



MEDIA KEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

MEMBUKA DATA DEMI PENERIMAAN NEGARA

Kebijakan pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau AEoI akan diberlakukan di Indonesia tahun depan. Presiden Jokowi pun telah meneken Perppu sebagai regulasi penunjang. Demi menggenjot penerimaan, informasi milik nasabah di bank dan lembaga nonbank mesti transparan.



Daftar Isi




Foto Cover
Anas Nur Huda

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

LAPORAN UTAMA

- 13** Selamat Datang Era Keterbukaan Informasi Keuangan
16 Infografis
18 Akses Keuangan Untuk Perpajakan
21 Melihat AEOI dari Negara Lain
23 Pertukaran Informasi Menjadi Solusi

REPORTASE

- 25** LKPP Tahun 2016: Wajar Tanpa Pengecualian
26 Menkeu Menjadi Panelis Rangkaian Acara Pertemuan Tahunan IDB

WAWANCARA

- 27** Ilmu Luar Angkasa Bagi Umat manusia

POTRET KANTOR

- 30** Surat Utang Negara yang Menjadi Primadona

FIGUR

- 32** Mengabdikan untuk Meneliti

EKONOMI TERKINI

- 36** Yang Muda Yang Berwirausaha

KOLOM EKONOM

- 40** Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran untuk Daerah

GENERASI EMAS

- 44** Musik untuk Penyandang Difabel

OPINI

- 46** Pengupahan di Bawah Upah Minimum

REGULASI

- 48** Beda Perhitungan, Ajukan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

INSPIRASI

- 50** Menggiatkan Literasi Melalui Taman Bacaan

RENUNGAN

- 52** Membentangkan Tekad, Melapangkan Kesabaran

FILM

- 53** "Critical Eleven": Romansa yang Apa Adanya

JALAN-JALAN

- 54** Memacu Adrenalin di Lubuk Hitam

SELEBRITI

- 56** Belajar Parenting Itu Penting

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufansa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Plh. Kabag Manajemen Publikasi, Rizwan Pribhakti. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyono, Pilar Wiratama, Purwo Widiarto, Dendi Amrin, Sri Moeji S., Diah Sarkorini, Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, R. Mukiwihando, Muchamad Ardani. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Iin Kurniati, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Bagus Wijaya, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Dewi Rusmayanti, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Panji Pradana Putra, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Muchamad Ardani, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Eko Priharyanto, Andi Al Hakim, Hadi Surono, Muhammad Fath Kathin, Arif Setiyawan, Putra Lusumo Bekti, Adhi Kurniawan, Nur Iman. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiutnya.



MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play

Kami sedang bekerja untuk mewujudkan era perpajakan baru



Menjaga Kepentingan Nasional di Bidang Perpajakan

Keniscayaan. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Di tengah berkecamuknya kegelisahan masyarakat atas peraturan baru ini, Perppu 1/2017 menjadi wujud komitmen pemerintah dalam berpartisipasi secara global dalam aturan internasional yang biasa disebut Automatic Exchange of Information (AEOI). Aturan yang diprakarsasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan negara-negara G-20 ini menyebutkan bahwa salah satu syarat utama untuk dapat bertukar informasi keuangan antarnegara adalah adanya peraturan domestik tentang keterbukaan informasi perbankan.

Pemerintah masih harus menunggu Perppu ini disahkan oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang. Di antara waktu jeda ini, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi

yang sama dari pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia, maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar mengurangi distorsi informasi di tengah kesimpangsiuran berita tentang keterbukaan akses perbankan oleh Kemenkeu dalam hal ini oleh Ditjen Pajak. Masyarakat perlu mengetahui seperti apa nantinya peraturan ini akan dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menerima pelaporan berupa saldo, nilai, dan identitas rekening dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.

Setelah DJP mendapatkan akses keuangan terkait perpajakan tersebut, tentu saja diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan akan meningkat. Persoalannya sekarang adalah bagaimana menjaga akuntabilitas dan kredibilitas dari Ditjen Pajak agar seluruh data yang diketahuinya hanya digunakan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini juga yang menjadi kekhawatiran yang mendasar

dari masyarakat awam. Pemerintah perlu meyakinkan bahwa tidak akan terdapat *abuse of power* dalam penggunaannya. Data tersebut harus dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar perpajakan.

Untuk itu, diperlukan adanya beberapa pembatasan yang ketat berupa SOP dan pengawasan internal, serta sanksi berat bagi pegawai Ditjen Pajak yang melakukan pelanggaran. Pusat pengaduan juga dapat digunakan agar masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang terkait aturan AEOI ini.

Di tengah maraknya berita tentang AEOI ini, kredibilitas Kemenkeu khususnya DJP juga sedang diuji. Diharapkan, janji pemerintah terhadap republik untuk mencapai masyarakat adil dan makmur melalui penerimaan negara yang optimal, tidak dicerai oleh satupun penyalahgunaan wewenang.

Nufransa Wira Sakti,
 Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @kemenkeuRI
 AEOI (Automatic Exchange of Information) adalah kerja sama internasional di bidang pertukaran informasi keuangan secara otomatis sebagai upaya atasi krisis keuangan dunia. Melalui implementasi AEOI, @DitjenPajakRI berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Bagaimana pendapat #temankeu atas kebijakan AEOI?

Fannie Fatta @Fankovic
 melengkapi kebijakan Tax Amnesty dan semoga mampu menjadi instrumen yang ampuh dalam penegakan hukum pajak.

Isna @isnamasita
I definitely agree with AEOI, it's a must for Indonesia! Bcs it helps us to increase tax ratio as well, so no one can "hide" anymore! And the most important thing is REFORMATION all of entity who get involved.

Dwiki Hendraputra @dwiki_dhp
 Slama tdk disalahgunakan, kebijakan ini tentu menguntungkan krn dpt mengurangi jmlh pengemplang pajak dan juga dpt menambah pemasukan negara dr harta WNI di luar negeri yg mngkn tdk terlacak dg mudah.



Ora Et Labora


Muda mudi calon mahasiswa PKN STAN memanjatkan doa sebelum berusaha menaklukkan Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK) yang diselenggarakan di 13 lokasi berbeda di seluruh Indonesia. TKK merupakan tahapan kedua dari total tiga tahapan yang harus dilewati para calon mahasiswa PKN STAN dalam rangkaian kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru 2017.

Foto
Muhammad
Fath Kathin

The Yellow Cab of New York

Di tengah gempuran taksi berbasis aplikasi online, *The Yellow Cab* (taksi kuning) masih menjadi ikon dan legenda di kota New York, Amerika Serikat. Taksi kuning yang dapat mengangkut penumpang di seluruh area *the Big Apple* itu diatur lisensinya oleh *New York City Taxi and Limousine Commission* (TLC). Menurut data TLC Factbook pada 2016, terdapat 13.587 taksi kuning yang beroperasi di New York. *Ford Crown Victorian* menjadi jenis mobil yang paling banyak digunakan dengan mayoritas pengemudinya adalah imigran.

Foto
Pilar
Wirotama





28/04

Peringatan Hari Kartini di Lingkungan Kemenkeu

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemikirannya dalam acara peringatan hari Kartini di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (28/04). Ia mengajak jajarannya untuk mengapresiasi perempuan pada tataran solidaritas sosial seperti surat-surat Kartini. Di dalam acara yang membuka ruang bagi dialog antar pejabat wanita di lingkungan eselon II dan eselon III Kementerian Keuangan, ia memaparkan kebijakan yang dapat membantu peran ganda bagi wanita bekerja sekaligus aktif mengurus rumah tangga.



Konferensi Pers Penegahan Ekspor Tekstil

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan mengenai penegahan ekspor tekstil yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (DJBC). Keberhasilan penegahan ini merupakan hasil kerja sama antara DJBC dengan Kepolisian RI (Polri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Dengan informasi yang kita peroleh dari Polri, PPATK, para pejabat, dan para aparat Ditjen Pajak bekerja sama antar bidang wilayah, memungkinkan kita untuk bisa membongkar ini. (Ini) didukung juga oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu," ungkap Menkeu pada konferensi pers di halaman Gedung Sutikno Slamet Kemenkeu, Rabu (03/05).

03/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

03/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Penghargaan Lomba Foto dan Penulisan Essay Public Financial Management

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pidato pada acara penghargaan bagi para mahasiswa peserta lomba foto dan penulisan essay *Public Financial Management* di hall Mezzanine Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Rabu (03/05). Acara yang bekerjasama dengan World Bank, Universitas Indonesia (UI) dan *Public Financial Management Multi Donor Trust Fund* ini dihadiri juga oleh Duta Besar Kanada, Duta Besar Swiss, Country Director World Bank, pejabat Uni Eropa, dan Rektor Universitas Indonesia.



Wamenkeu Membuka PEMNA Plenary Meeting 2017

08/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo membuka kegiatan *Public Expenditure Management Network In Asia (PEMNA) Plenary Meeting 2017* dengan tema *Public Expenditure on Education, Upgrading Human Capital in Addressing Poverty and Inequality Issues* di Nusa dua, Bali, Senin (08/05). Dalam sambutannya Wamenkeu menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat positif kepada negara-negara anggota PEMNA. "Kita berada di sini hari ini untuk membangun jembatan, berbagi pengalaman tentang praktik-praktik pengelolaan keuangan publik dan berbagai usaha untuk memperbaikinya lebih jauh," jelas Wamenkeu.



10/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kemenkeu Raih BKN Award pada Rakornas Kepegawaian 2017

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima 'BKN Award' pada kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Besar pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (10/05) di *Assembly Hall Jakarta Convention Center*. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto. Selain Kementerian Keuangan, terdapat empat kementerian lain yang terpilih mendapatkan penghargaan pada kategori yang sama, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian.

Agenda

06 Sosialisasi AEoI ke beberapa kota bersama dengan OJK dan pihak lain;

06-08 Pembahasan APBN 2018 (Laporan Semester I, APBN 2017, Pendahuluan APBN 2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2016);

5-9/06 Tahap III PMB PKN STAN 2017: Tes Kompetensi Dasar (TKD) di Jakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Cimahi, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Makassar.



12/05

Konferensi Pers Sinkronisasi dan Sinergi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menggelar konferensi pers bersama 7 kepala daerah membahas sinkronisasi dan sinergi kebijakan penyediaan infrastruktur, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jumat (12/05). Menkeu menyampaikan dukungan pelaksanaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Pemerintah Daerah. 7 Kepala Daerah yang dimaksud adalah Wali Kota Bandung, Wali Kota Makassar, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Tangerang, Bupati Sidoarjo, dan Wali Kota Pekanbaru. Ketujuh kepala daerah tersebut turut menjelaskan beberapa proyek yang akan diprioritaskan untuk mengikuti skema ini.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Kemenkeu



22/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Kementerian Keuangan mengadakan upacara peringatan Harkitnas di Lapangan Upacara Kemenkeu, Jakarta pada Senin (22/05). Dalam sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Saat ini, hampir 50 persen dari jumlah total pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan generasi Y dan generasi milenial. Generasi ini merupakan anak muda yang lahir setelah tahun 1980-an dan lebih peduli dengan mengenai teknologi. Menurutnya, hal ini merupakan potensi yang luar biasa bagi Kemenkeu. "Melalui berbagai kebijakan, saya mengharapkan khususnya gen Y dan gen milenial ini, dapat berkontribusi positif secara optimal bagi Kementerian Keuangan, untuk menyebarluaskan kebijakan fiskal dan kekayaan negara melalui sarana digital, dan membangkitkan semangat seperti yang dicita-citakan oleh gerakan Boedi Oetomo," tegas Menkeu.


12/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Memberikan Paparan Acara Sosialisasi Kenaikan Besar Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan paparannya bersama PT. Jasa Raharja pada acara Sosialisasi Kenaikan Besar Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jumat (12/05). Menkeu mengatakan bahwa sudah saatnya bagi masyarakat yang telah dipotong iuran Jasa Raharja mendapat manfaat yang lebih baik dari tahun sebelumnya. "Negara melalui BUMN Jasa Raharja yang telah mengumpulkan iuran dan sumbangan dari masyarakat, maka negara wajib mengembalikan manfaat itu kepada masyarakat. Santunan kematian, santunan pengobatan, santunan (apabila) cacat, ambulans dan penguburan jika terjadi kematian. Itu semua dinaikkan," ungkapnya.



SELAMAT DATANG ERA KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang harus memenuhi komitmen melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI). Berdasarkan hasil kesepakatan multilateral yang bernama Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, terdapat 100 negara atau yurisdiksi yang akan melaksanakan kebijakan AEOI pada tahun ini dan 2018. Sebanyak 50 negara atau yurisdiksi akan melakukan AEOI pertama kali pada September 2017, sedangkan 50 negara atau yurisdiksi lainnya akan menerapkan pertama kali pada September 2018.

Beberapa negara yang terikat dalam perjanjian AEOI sering dianggap sebagai *tax haven*, seperti Hongkong, Singapura, Swiss, dan Australia. Keterlibatan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa era keterbukaan informasi keuangan sudah di depan mata. Setiap nasabah bank dan lembaga nonbank di ratusan negara yang menjadi bagian dari perjanjian mesti memahami bahwa data-data

Data nasabah yang dapat dipertukarkan dalam AEOI antara lain identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Foto
Anas Nur Huda

keuangan akan dapat diakses dan dipertukarkan oleh otoritas pajak masing-masing negara.

Sejumlah negara yang akan menjalankan kebijakan AEOI di tahun ini di antaranya India, Inggris, British Virgin Islands, dan Cayman Islands. Selain Indonesia, beberapa negara yang akan menjalankannya pada 2018 adalah Hongkong, Jepang, Australia, Panama, dan Israel. Lembaga Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mensyaratkan negara-negara yang terlibat dalam komitmen AEOI menyiapkan perangkat regulasi yang menunjang implementasi pertukaran informasi di negaranya masing-masing. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada 8 Mei 2017.

Kehadiran Perppu sesuai dengan semangat internasional, yaitu di mana masing-masing negara atau yurisdiksi bersepakat untuk menutup ruang-ruang penghindaran pajak termasuk tempat atau yurisdiksi yang memberikan *privilege* bagi penghindaran pajak. Negara dan yuridiksi yang terlibat akan diminta untuk mematuhi kesepakatan internasional tersebut. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/05), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah ingin menjamin keseluruhan tata kelola dari seluruh

perpajakan di Indonesia bisa sama dengan otoritas pajak di negara lain.

Penerbitan Perppu diperlukan sebelum Indonesia mengimplementasikan AEOI pada 2018. “Kalau ikut di dalam implementasi 2017, maka seluruh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan AEOI harus sudah selesai pada 2016. Sedangkan kalau ikut di 2018, seluruh peraturan perundang-undangan untuk bisa melaksanakan AEOI harus sudah bisa selesai sebelum Juni 2017,” kata Menkeu. Jika pemerintah tidak mengeluarkan regulasi sesuai yang dipersyaratkan, dampaknya Indonesia bisa mendapatkan predikat *non-cooperative jurisdiction*. “Artinya kalau tidak ikut, maka Indonesia dalam posisi yang dirugikan karena tidak bisa mendapatkan akses informasi keuangan dari wajib pajak (WP) Indonesia, yang memiliki dana maupun aset di luar negeri dan *jurisdiction-jurisdiction* lain,” ujar Menkeu menambahkan.

Negara atau yurisdiksi yang telah melaksanakan komitmen AEOI dianggap telah memiliki aturan perundang-undangan tentang akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan dan standar pelaporan serta sistem transmisi pertukaran informasi. Bagi negara yang tidak mengikuti komitmen ini, maka negara tersebut tidak akan menerima informasi dari negara atau yurisdiksi lain, tetapi hanya memberi.

Dalam wawancara dengan Media Keuangan di kantornya awal Mei, Kepala Bidang OECD Badan Kebijakan Fiskal, Adi

Cahyadi mengatakan bahwa bergabungnya Indonesia dalam kesepakatan AEOI akan memberikan beberapa keuntungan. “*Tax trade* secara multilateral lebih murah dan mudah karena langsung sekalian dengan puluhan negara yang terlibat dalam skema perjanjiannya. Akan lebih murah juga dari sisi *cost of bilateral* dan *cost of diplomacy*,” kata Adi.

Menurut Adi, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan menjelang pemberlakuan AEOI pada September 2018. “Yang perlu dilakukan adalah memastikan semua mekanisme pelaporan otomatis dan berkala sudah siap,” ujarnya. Selain itu, negara-negara yang terlibat dalam AEOI juga terus mempersiapkan diri agar sistem terbangun *on time* sesuai dengan jadwal.

Menggenjot penerimaan

Era keterbukaan informasi keuangan akan membantu otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggenjot penerimaan. Apalagi pemerintah terus menyusun kebijakan reformasi perpajakan setelah program amnesti pajak rampung. Saat AEOI berlaku, DJP akan memiliki akses atas data nasabah bank dan lembaga keuangan nonbank. Data itu sendiri harus memenuhi format dan lengkap sesuai standar baku *common reporting standard* (CRS).

Semua lembaga keuangan bank dan nonbank akan wajib untuk melaporkan data secara berkala dan otomatis ke DJP. Informasi ini akan langsung dapat menjadi basis data perpajakan. Dengan AEOI, data yang akan diperoleh bukan hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional. Negara-negara yang tergabung dalam perjanjian AEOI dapat saling menukar data secara otomatis dengan berlakunya azas resiprokal.

Sebagai negara yang menekankan komitmen AEOI, pemerintah bisa melakukan upaya agar lembaga keuangan tidak menjadi sarang tempat dana disembunyikan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Justru dengan melibatkan diri di dalam perjanjian, Indonesia bisa dikucilkan dari lalu lintas transaksi keuangan internasional jika tidak melaksanakan kewajiban. Salah satu akibatnya adalah pengaruh terhadap *rating* dan investasi dari lembaga internasional.

"Tax trade secara multilateral lebih murah dan mudah karena langsung sekalian dengan puluhan negara yang terlibat dalam skema perjanjiannya. Akan lebih murah juga dari sisi *cost of bilateral* dan *cost of diplomacy*."

Adi Cahyadi
Kepala Bidang
OECD Badan
Kebijakan
Fiskal

Aturan main

Data nasabah yang dapat dipertukarkan dalam AEOI antara lain identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Meskipun informasi keuangan akan menjadi transparan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga agar data tersebut tidak disalahgunakan. Sebagaimana dimuat dalam keterangan pers yang diterbitkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan pada 18 Mei 2017, tim reformasi perpajakan akan melakukan sejumlah langkah tindak lanjut.

Pertama, tim akan membuat tata cara serta *governance* tersebut dan memasukkannya dalam *draft* undang-undang. Berikutnya, tim reformasi perpajakan juga akan memastikan DJP menjalankan perbaikan sistem informasi yang dapat menjamin berlangsungnya pertukaran informasi sesuai dengan standar internasional. Yang tidak kalah penting, penegakan disiplin internal akan ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi, termasuk dengan cara memperkuat *Whistle Blower System* (WISE) di DJP dan Kementerian Keuangan.

Langkah berikutnya

Dari sudut pandang pengamat, kehadiran Perppu dianggap sebagai sebuah keniscayaan (*necessity requirement*). Kegagalan mengambil langkah cepat dan tepat dinilai akan merugikan Indonesia karena

rusaknya kredibilitas, ancaman pengucilan, dan kemungkinan dimasukkan dalam daftar hitam yurisdiksi rahasia.

Dalam keterangan pers yang dikeluarkan Sabtu (20/5), Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah penerbitan Perppu oleh pemerintah. “Perppu ini patut diapresiasi sebagai langkah maju dan bentuk komitmen Indonesia berpartisipasi dalam inisiatif global tentang AEOI yang diprakarsai OECD dan G-20,” kata Yustinus dalam keterangan itu.

Dalam konteks efektivitas pemungutan pajak, menurut Yustinus, kuncinya terletak pada upaya mengawinkan siapa (identitas) melakukan apa (aktivitas). Perppu dipandang sebagai pintu pembuka, sehingga pekerjaan rumah berikutnya adalah integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak ke Nomor Induk Kependudukan. Yustinus juga memberikan catatan perlunya kewenangan yang besar untuk mengakses data bagi DJP untuk diimbangi dengan akuntabilitas.

Klausul *confidentiality and data safeguard* yang menjamin perlindungan data nasabah atau WP dari penyalahgunaan di luar kepentingan perpajakan perlu diperhatikan. Untuk itu, perlu jaminan bahwa klausul ini akan dimaksukkan dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan UU Perbankan. Di samping itu, yang juga diperlukan adalah pengembangan sistem teknologi informasi termasuk *standard operating procedur* dan pengawasan

internal yang ketat, serta sanksi yang berat bagi pejabat dan pegawai yang melakukan pelanggaran.

Yustinus mendukung DPR untuk mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU karena memenuhi unsur *dangerous threat, reasonable necessity*, dan *limited time*. Menurutnya, DPR dan pemerintah juga perlu segera merevisi UU terkait, khususnya UU KUP dan UU Perbankan agar dapat mendukung inisiatif global dan reformasi perpajakan yang sedang dijalankan pemerintah.

Dalam keterangan yang sama, Yustinus mengimbau masyarakat, termasuk para nasabah dan investor, untuk tetap tenang dan proporsional dalam merespons kebijakan ini. Kekhawatiran berlebihan yang didasarkan pada informasi yang tidak utuh justru akan merugikan. “Justru kebijakan ini akan memberikan rasa keadilan bagi WP dan nasabah yang telah mengikuti pengampunan pajak, melaporkan seluruh harta, dan patuh pajak,” kata Yustinus. Terhadap WP yang sudah mengikuti program amnesti pajak, Yustinus mengusulkan agar seyogyanya mereka diberikan kelonggaran, misalnya diberikan himbauan untuk melengkapi data perpajakannya agar mereka terhindar dari sanksi denda seperti WP yang tidak ikut amnesti pajak. “Ini adalah saat yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma di tengah zaman yang berubah menuju era keterbukaan,” pungkasnya.

Teks Dwinanda Ardhi

MENUJU OTOMATISASI AKSES INFORMASI KEUANGAN

Paling lambat 30 Juni 2017 mendatang, pemerintah harus menyediakan kerangka hukum untuk merealisasikan komitmen Automatic Exchange of Information (AEOI). Pemerintah lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan yang telah ditandatangani Presiden pada 8 Mei 2017.

Latar Belakang Kebijakan AEOI

- Tingkat kepatuhan rendah terkait transaksi lintas negara (*low offshore compliance*);
- Terbatasnya kapasitas administrasi pajak/otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak (WP);
- *EoI on Request* dan *Spontaneous EoI* dirasa belum efektif untuk mengawasi kepatuhan WP *Multinational Enterprises* dan *High Wealth Individual Tax Payer*.

Sumber: Ditjen Pajak

Data yang dipertukarkan

- Identitas pemegang rekening keuangan;
- Nomor rekening keuangan;
- Identitas lembaga jasa keuangan;
- Saldo atau nilai rekening keuangan;
- Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sumber: Perppu No.1 Tahun 2017


Aturan Perundang-undangan yang dimiliki negara yang telah melaksanakan komitmen AEOI

- Akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan;
- Standar pelaporan dan sistem transmisi pertukaran data.

Bagi negara yang tidak mengikuti komitmen ini, negara tersebut tidak akan menerima informasi, tetapi hanya memberi.

Sumber: OECD

Manfaat Kebijakan AEOI bagi Negara Berkembang



Melengkapi EoI sesuai permintaan

Sumber: OECD

Cara Tim Reformasi Perpajakan jamin keamanan atas data keuangan

- Mengatur tata cara serta *governance* di dalam UU;
- Memastikan DJP menjalankan pertukaran informasi sesuai protokol internasional;
- Menyediakan *Whistle Blower System* (WISE) DJP dan Kementerian Keuangan dalam sebagai wadah pengaduan masyarakat.

Sumber: Keterangan Pers Kemenkeu

Jumlah Negara Yang Berkomitmen Menerapkan Kebijakan AEOI

50 NEGARA ●

Batch 1, tahun 2017

Anguilla, Argentina, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Gurnsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Turks and Caicos Islands, United Kingdom.

50 NEGARA ●

Batch 2, tahun 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Basil, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Curaçao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China), **Indonesia**, Israel, Japan, Kuwait, Lebanon, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New Zealand, Niue, Panama, Qatar Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu.

Sumber: OECD

Sebaran 100 Negara yang Menerapkan AEOI



AKSES KEUANGAN UNTUK PERPAJAKAN



Sebagai anggota G20, Indonesia telah berkomitmen menjadi salah satu dari 100 negara/yurisdiksi yang akan melakukan pertukaran informasi secara otomatis dalam rangka keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Komitmen tersebut mengamanatkan

agar setiap negara menyediakan kerangka hukum domestiknya untuk mendukung Automatic Exchange of Information (AEOI) paling lambat pada 30 Juni 2017 mendatang. Untuk menjaga komitmen serta tidak merugikan Indonesia dalam konteks kerja sama internasional, khususnya di bidang perpajakan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan.

Bagi Indonesia, Perppu yang telah ditandatangani Presiden pada 8 Mei 2017 tersebut menunjukkan langkah tegas negara dalam menjaga komitmen perjanjian internasional, salah satunya adalah penerapan AEOI. Semenjak krisis keuangan global, banyak negara-negara di dunia yang mulai melakukan kebijakan intensifikasi di bidang penerimaan pajak. AEOI sendiri merupakan wujud dari semangat internasional dimana masing-masing negara atau yurisdiksi berkomitmen bersama untuk menutup ruang-ruang penghindaran pajak, termasuk tempat atau yurisdiksi yang memberikan *privilege* bagi penghindaran pajak, seperti *tax haven* dan *base erosion profit shifting*.

Saat ini, Indonesia menjadi satu dari 50 negara/yurisdiksi yang akan melakukan AEOI pada gelombang kedua, yakni September 2018. Sementara itu, gelombang pertama penerapan AEOI oleh 50 negara/yurisdiksi lainnya dimulai pada bulan September 2017. Selain peraturan terkait akses otoritas perpajakan terhadap informasi keuangan, kerangka hukum domestik juga mewajibkan setiap negara memiliki standar pelaporan dan sistem transmisi pertukaran informasi.

Keberadaan Perppu terkait keterbukaan akses informasi keuangan tersebut merupakan kunci penting karena akan menjadi payung hukum bagi otoritas perpajakan dalam mengakses informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Di sisi lain, suatu negara akan dianggap *fail to comply* atau gagal di dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di mata internasional. Hal ini terjadi jika sampai tenggat waktu yang disepakati negara tersebut belum mampu memenuhi persyaratan hukum domestiknya. Konsekuensinya negara tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan informasi keuangan secara timbal balik (*reciprocal*) dari negara lainnya.

“Dalam hal ini negara tidak memiliki hak untuk mendapatkan *reciprocal information*. Artinya, kalau Indonesia tidak ikut, maka Indonesia dalam posisi yang dirugikan karena berarti Indonesia tidak bisa mendapatkan akses informasi keuangan dari seluruh

wajib pajak Indonesia yang memiliki dana maupun asset di luar negeri atau *jurisdiction-jurisdictionnya* yang lain”, jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menyampaikan Konferensi Pers Bersama Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan pada Kamis, 18 Mei 2017 di kantor pusat Kementerian Keuangan.

Persiapan sektor keuangan

Menghadapi keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan (AEOI), Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad, menjelaskan bahwa terdapat dua tugas pokok yang telah diamanatkan Perppu tersebut kepada OJK. Yang pertama adalah OJK bersama dengan industri keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus melakukan koordinasi terkait peraturan turunan dan sosialisasi kepada *stakeholders*-nya, terutama dengan para nasabah industri keuangan.

Yang kedua, Muliaman melanjutkan, OJK perlu mempersiapkan cara dan jenis pelaporan terkait dengan keterbukaan informasi keuangan tersebut. Menurutnya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Perppu tersebut terdapat dua jenis laporan yang wajib disampaikan kepada Dirjen Pajak. “Pertama yang berisi informasi keuangan sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI). Kemudian (kedua) juga laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,” jelasnya. Terkait hal tersebut, mekanisme penyampaian laporan dapat dilakukan secara elektronik dengan prosedur penyampaian kepada

DJP melalui OJK untuk laporan yang terkait dengan AEOI. Namun, apabila sistem elektroniknya belum tersedia, maka penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung kepada DJP, baik untuk laporan terkait dengan AEOI, maupun terkait dengan kepentingan perpajakan domestik.

Terkait dengan persiapan implementasi AEOI, sektor perbankan internasional di Indonesia telah bersiap diri. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Internasional (Perbina), Batara Sianturi menjelaskan bahwa pihaknya senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan penerapan AEOI di Indonesia pada tahun 2018. Di sisi lain, penerapan AEOI juga memberikan pengaruh yang signifikan bagi perbankan internasional di Indonesia, khususnya terhadap proses bisnis dan infrastruktur IT. Batara menjelaskan bahwa bank-bank perlu mempersiapkan proses dan mekanisme yang tepat untuk memastikan pengumpulan dan pelaporan informasi dapat dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Namun demikian, menurut Batara, secara jangka panjang keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan tersebut dapat memberikan manfaat kepada dunia perbankan, terutama dalam meningkatkan kualitas pada penerapan proses *Know Your Customer* (KYC) dan *Anti-Money Laundering* (AML) di bank tersebut.

Dampak keterbukaan

Batara juga menjelaskan bahwa penerapan AEOI ini akan mempunyai implikasi kepada kerahasiaan data nasabah. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan

"Dalam hal ini negara tidak memiliki hak untuk mendapatkan *reciprocal information*. Artinya, kalau Indonesia tidak ikut maka Indonesia dalam posisi yang dirugikan karena berarti Indonesia tidak bisa mendapatkan akses informasi keuangan dari seluruh wajib pajak Indonesia yang memiliki dana, maupun aset di luar negeri atau *jurisdiction-jurisdiction-nya yang lain*."

**Sri Mulyani
Indrawati
Menteri
Keuangan**

payung hukum yang baik. Di sisi lain, sosialisasi secara berkesinambungan terkait tujuan utama dari AEOI juga diperlukan. Ia juga berharap agar perencanaan implementasi pada infrastruktur diberi waktu yang memadai untuk melakukan persiapan.

Sementara itu, pengamat perpajakan dari Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo berpendapat bahwa yang perlu dimitigasi dengan adanya Perppu akses keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan ini adalah terkait dengan psikologi publik atau masyarakat sebagai nasabah perbankan. Hal tersebut dikarenakan bisnis perbankan dan keuangan merupakan bisnis *trust*. "Nasabah yang merasa, meskipun ini bukan persoalan sekresi lagi yang dibedakan, tapi ada persoalan privasi di dalamnya. Sinyal ini yang perlu dikirimkan oleh pemerintah kepada masyarakat bahwa Perppu dan aturan yang akan mengikuti nantinya itu betul-betul menjamin adanya proteksi data terhadap nasabah atau yang menggunakan (informasi keuangan tersebut) secara sangat terbatas. Yang menggunakan juga akan diawasi dan yang menyalahgunakan akan dihukum," jelasnya.

Selain itu, Yustinus juga menjelaskan terkait data yang akan ditargetkan oleh DJP terkait keterbukaan tersebut. Menurutnya, DJP tidak hanya menasar sektor perbankan, tetapi juga lembaga keuangan lain yang terkait dengan perbankan dan keuangan yaitu asuransi, pasar modal, *trust*, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ia menjelaskan bahwa klasifikasi data atau sejenisnya yang akan dilaporkan dalam AEOI menyangkut identitas nasabah, termasuk nomor rekening, nama pemilik, lembaga keuangan, jumlah simpanan atau saldo, serta penghasilan yang timbul dari simpanan. Hal tersebut akan menjadi obyek yang dibuka oleh lembaga keuangan tidak hanya kepada otoritas pajak, tetapi juga menjadi data yang dipertukarkan dengan negara lain yang menerapkan sistem AEOI yang sama.

Otoritas pajak

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sistem informasi atau pertukaran informasi yang akan digunakan oleh DJP harus mengikuti protokol internasional. Lebih lanjut, ia akan menetapkan secara jelas tata cara, protokol, serta tata kelola dari AEOI itu sendiri. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran di DJP yang memiliki akses informasi tersebut akan menjadi subyek dari disiplin internal sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jadi bagaimana mereka mendapatkan informasi, prosedur, dan protokolnya, maupun di dalam rangka menggunakan informasi tersebut akan diatur secara sangat ketat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi turunan dari Perppu ini. Sehingga, tujuan untuk mendapatkan informasi di dalam rangka kepentingan pajak tidak disalahgunakan," tegas Menkeu.

Untuk mendukung hal tersebut, Menkeu juga berkomitmen untuk melakukan penguatan pada sistem *whistleblower* yang ada di internal Kemenkeu. Tujuannya adalah untuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kekhawatirannya apabila mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau semena-mena atau yang tidak mengikuti peraturan perundang-undangan oleh aparat pajak. *Whistleblower system* ini akan dilakukan di dalam konteks pengawasan di tubuh DJP dan Kemenkeu, sehingga ia berharap ada kontrol dan pengawasan terhadap aparat pajak.

Sementara itu, Direktur Perpajakan Internasional, DJP Kemenkeu, John Hutagaol menjelaskan bahwa dengan diterapkannya AEOI di Indonesia akan menjadi pemicu pelaksanaan reformasi perpajakan. Keterbukaan sistem pertukaran informasi pada AEOI akan memicu perubahan yang mendasar di seluruh aspek administrasi perpajakan. "Yang *men-triggered* kita melaksanakan program amnesti pajak itu adalah AEOI. Jadi *tax amnesty* itu sebagai *bridging* antara kondisi sekarang dan kondisi setelah *tax amnesty*. Karena untuk memasuki *black and white condition*, *transparent condition* diperlukan ada jembatan. Ini karena banyak sekali yang tidak patuh," jelasnya.

Pengamat perpajakan CITA, Yustinus juga menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. "Kalau sekarang yang terjadi adalah DJP harus meminta kepada OJK, (namun) sekarang dibalik, perbankan/lembaga keuangan harus memberikan (data dan informasi) ke DJP. Jadi yang proaktif adalah lembaga keuangan yang secara periodik otomatis tanpa diminta mengirimkan (kepada DJP)," ujarnya. Menambahkan hal tersebut, Yustinus ingin meluruskan anggapan bahwa bagi wajib pajak yang sudah patuh tidak perlu khawatir karena yang akan dilakukan pengecekan adalah terkait profil simpanan dengan profil SPT yang telah dilaporkan. Untuk wajib pajak patuh tersebut, Yustinus berharap agar fiskus dapat memberikan pelayanan dengan baik.

Teks Abdul Aziz

MELIHAT AEOI DARI NEGARA LAIN



Terdapat 100 negara yang telah berkomitmen untuk melakukan AEOI.

Foto Ilustrasi
Biro KLI

Pada 2018, nanti Indonesia akan segera menerapkan pertukaran informasi secara otomatis bersama negara-negara OECD dan G20. Adanya informasi akan memudahkan otoritas pajak baik dalam memetakan potensi, menguji kepatuhan, hingga menagih pajak. Apalagi, hampir seluruh otoritas pajak dunia kini 'bertarung' dengan upaya penyembunyian harta di negara-negara pemberi suaka pajak.

Adi Cahyadi, Kepala Bidang OECD, Badan Kebijakan

Fiskal mengatakan ada lebih dari 80 negara di OECD yang akan menandatangani AEOI. Menurutnya, jika Indonesia harus melakukan uji perjanjian bilateral, biayanya akan lebih mahal. Sementara, jika Indonesia ikut bergabung dengan skema AEOI yang diinisiasi oleh OECD, biaya diplomasi dan kerja samanya jauh lebih murah.

Darussalam, pengamat perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center mengatakan, AEoI membutuhkan akses informasi perbankan. Tanpa akses tersebut, otoritas pajak tidak akan memiliki informasi yang dapat dipertukarkan dan digunakan oleh negara lain. Apalagi, AEoI berdiri di atas prinsip timbal balik.

Informasi perbankan berperan penting untuk memetakan dan menaksir transaksi ekonomi yang dilakukan wajib pajak (WP). Mulai dari sisi penghasilan, konsumsi, tabungan, hingga investasi. Sebab itu, tidak mengherankan jika banyak negara telah memberikan akses informasi keuangan bagi tujuan perpajakan.

Dijelaskan Darussalam lebih lanjut, di tahun 2013 saja, terdapat lebih dari 35 negara yang telah mempraktikkan hal tersebut. Misalnya saja Amerika Serikat, Yunani, Korea Selatan, dan Argentina. “Bukan berarti kerahasiaan data nasabah tidak dilindungi, namun hanya dihapuskan dalam konteks tujuan perpajakan,” ujar Darussalam.

Mengingat sektor keuangan sangat sensitif, pemerintah di negara-negara tersebut umumnya menjamin tidak ternodainya hak-hak WP. Ada aturan yang rinci mengenai pejabat berwenang yang boleh mengakses, sanksi bagi pihak yang membocorkan, tujuan akses informasi perbankan, hingga informasi apa saja yang dapat diakses.

Sementara itu, Adi menceritakan bahwa alasan Indonesia untuk menerapkan AEoI murni karena membutuhkan pertukaran informasi. Konsultasi yang dilakukan dengan OECD saat menyusun Perppu Pertukaran Data Pajak adalah terkait hal-hal teknis sesuai ketentuan perpajakan internasional. “Negara-negara yang akan menandatangani AEoI kita anggap sangat berkepentingan. Mereka berpotensi menjadi pelarian investor pajak kita. Jadi, pertimbangan kita lebih ke arah situ, bukan karena mencari patokan dari

negara lain,” ujar Adi.

Setiap negara yang akan menerapkan AEoI harus memiliki kerangka hukum domestik yang jelas. Ada tiga skema perjanjian internasional yang dapat digunakan. Pertama, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, *Tax Information Exchange Agreement*, serta *Convention on Model Administrative Assistance in Tax Matters*. “Nah, ketentuan domestik dan kerangka hukum dapat dijemputan melalui *Competent Authority Agreement*,” jelas Darussalam.

Lebih jauh lagi, menurut OECD, negara-negara yang akan menerapkan AEoI harus mengikuti standar pelaporan yang mengatur tentang cakupan informasi keuangan, lembaga keuangan yang diwajibkan, maupun nasabah yang wajib mengungkapkan informasi. Standar pelaporan dimaksud perlu diatur secara hukum domestik melalui ketentuan yang mengikat sektor jasa keuangan.

Darussalam mengingatkan, selain kerangka hukum, Indonesia juga menghadapi tantangan perlindungan data. Selain soal kerahasiaan, pengumpulan dan pertukaran data harus dilakukan hanya untuk kepentingan hukum, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa diidentifikasi. Dengan

demikian, penyalahgunaan data bisa dicegah sejak awal. “WP juga berhak mendapatkan pemberitahuan, hak untuk mengakses data, sekaligus memperbaiki akurasi datanya,” jelas Darussalam.

Ditanya mengenai adanya kekhawatiran dari pengguna dan pelaku dari jasa perbankan, Darussalam mengatakan hal ini tidak beralasan. Pertukaran informasi justru menciptakan *level playing field* dan mendorong aliran modal mengikuti kegiatan usaha, bukan hanya dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Adi menambahkan, kebijakan AEoI bukan untuk membuat WP takut, tapi justru untuk membuat WP lebih semangat untuk disiplin. “Kalau kita tidak melarikan harta keluar negeri apa yang harus ditakuti?,” tanya Adi.

Menariknya, tren menunjukkan bahwa sebelum adanya AEoI banyak negara melakukan program pengampunan pajak ataupun *offshore voluntary disclosure program*. “Kedua program ini dimaksudkan sebagai masa transisi sebelum rezim keterbukaan di mana wajib pajak diberikan suatu ‘kesempatan’ untuk melakukan pengungkapan ketidakpatuhannya di masa lalu kepada otoritas pajak,” pungkash Darussalam.

Teks Irma Kesuma

Pertukaran Informasi Menjadi Solusi

Indonesia siap menyongsong keterbukaan informasi keuangan. Jaminan keamanan dan kerahasiaan data mutlak diperlukan.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Foto Dok. Biro KLI

Keseriusan pemerintah untuk terus menggenjot penerimaan pajak tak hanya berhenti pada kesuksesan program amnesti pajak dan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Untuk kepentingan nasional yang lebih besar, kebijakan Automatic Exchange of Information (AEoI) telah ditetapkan melalui Perppu No. 1 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Simak penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, berikut dalam Konferensi Pers mengenai AEoI di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis (18/05) lalu.

Pemerintah telah menyiapkan rancangan peraturan perundangan untuk menuju AEoI pada tahun 2018. Apa latar belakang rencana penerapan keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan?

Tujuan kerja sama perpajakan internasional adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ruang bagi para pembayar pajak yang melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, kelompok G20 menginisiasi agar dilakukan kerja sama di dalam melakukan akses informasi keuangan untuk semua

wajib pajak di semua yurisdiksi. Intinya, kerja sama ini semakin diakui secara internasional yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu otoritas bagi Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memiliki wewenang untuk mengawasi penerimaan pajak untuk melakukan kerja sama di bidang perpajakan internasional.

Sebagai anggota Forum G20, bagaimana peranan Indonesia dalam mempersiapkan diri untuk menerapkan kebijakan AEoI?

Sebagai negara berkembang dan anggota G20, Indonesia sejak tahun 2014 telah aktif menyampaikan pandangannya dalam dunia internasional untuk melakukan praktik *base erosion profit shifting* maupun pertukaran informasi perpajakan. Keikutsertaan Indonesia dilandasi pada kepentingan nasional, yaitu keinginan menjamin keseluruhan tata kelola perpajakan di Indonesia bisa sama dengan tata kelola dari otoritas negara lain. Sehingga kita tidak berada di posisi yang dirugikan. Komitmen internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dalam bentuk AEoI. Sampai tahun ini, sudah ada 100 lebih negara atau yurisdiksi dan semua negara G20 telah mengikutinya.

Dari segi peraturan perundang-undangan, apa saja syarat untuk bisa mengikuti AEoI?

Pertama, negara tersebut harus memiliki jaminan bahwa otoritas pajak memiliki akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di semua lembaga keuangan. Untuk mendukung hal itu, harus ada peraturan perundang-undangan yang menjamin bahwa otoritas pajak memiliki akses informasi keuangan. Kedua, peraturan perundang-undangan harus mengatur standar laporan atau sistem transmisi dari pertukaran informasi.

Jika suatu negara tidak mampu memenuhi syarat tersebut dalam melaksanakan AEoI, maka negara tersebut akan dianggap *fail to comply* atau gagal dalam memenuhi peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yang paling serius dari *fail to comply* yaitu negara tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan *reciprocal information* (informasi yang sama dengan negara lain).

Seberapa penting pengaruh keikutsertaan Indonesia dalam AEoI?

Jika tidak ikut AEoI, maka Indonesia akan ada dalam posisi yang dirugikan karena tidak bisa mendapatkan akses informasi keuangan dari seluruh wajib pajak di Indonesia yang memiliki dana atau aset di luar negeri. Kita tahu bahwa berdasarkan program *tax amnesty*, ada cukup banyak aset yang terungkap, yaitu dari Rp4300 triliun lebih ada Rp1000 triliun merupakan aset yang berada di luar negeri.

Dalam keikutsertaan AEoI, Indonesia masuk ke dalam *batch* kedua, yaitu akan mulai menerapkannya pada tahun 2018. Maka seluruh peraturan perundangan sudah harus selesai sebelum 30 Juni 2017. Kondisi yang sangat mendesak ini dianggap memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kepentingan Republik Indonesia dalam menjaga basis pajak kita maupun dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2017.

Dengan berlakunya kebijakan AEoI, bagaimana pemerintah menjamin kerahasiaan informasi dan data para wajib pajak?

Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia menganggap penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa Perppu ini tidak disalahgunakan oleh otoritas pajak. AEoI ini adalah suatu langkah

yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional, namun tetap akan dilaksanakan dengan sangat hati-hati sesuai prinsip tata kelola dan disiplin yang baik. Saya memahami, mungkin ada kekhawatiran masyarakat terhadap kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendapatkan informasi keuangan. Saya ingin meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa tata kelola di DJP dalam mendapatkan informasi, mulai dari prosedur dan protokolnya, maupun dalam menggunakan informasi tersebut akan diatur ketat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini merupakan peraturan turunan dari Perppu ini. Sehingga tujuan untuk mendapatkan informasi dalam kepentingan perpajakan tidak akan disalahgunakan.

Bagaimana pengawasan yang akan dilakukan pemerintah, dalam hal ini DJP?

Tim Reformasi Perpajakan akan memberikan jaminan keamanan atas data atau informasi keuangan kepada masyarakat melalui tiga cara. *Pertama*, mengatur tata cara serta *governance* di dalam UU. *Kedua*, memastikan DJP menjalankan pertukaran informasi sesuai protokol internasional. *Ketiga*, dalam rangka memberikan wadah bagi masyarakat yang merasa tidak nyaman atau mendapat perlakuan dari aparat pajak yang tidak disiplin, maka dapat mengadukan ke *Whistle Blower System (WISE) DJP* dan Kementerian Keuangan.

Teks Pradany Hayyu

LKPP Tahun 2016: Wajar Tanpa Pengecualian



Foto
Dok. Biro KLI

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan pers terkait prestasi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 dalam Konferensi Pers Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPP Tahun 2016 dan Hasil Peningkatan Standard and Poor's (S&P) di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti Gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (19/05).

Menkeu menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK dalam mengaudit LKPP. "Saya sangat menghargai kerja sama dengan BPK. Selama lebih dari dua bulan ini bekerjasama untuk melengkapi,

merespons, menindaklanjuti berbagai macam temuan yang dilakukan oleh BPK, dan melakukan *follow-up* untuk berbagai rekomendasi BPK," tegasnya. Menkeu juga berpesan kepada seluruh jajaran Kemenkeu agar terus menjaga kualitas kinerjanya.

Menurut Menkeu, hal ini menunjukkan peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun. Indikatornya dapat terlihat pada peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L) yang mendapatkan opini WTP dari 56 laporan menjadi 74 laporan. Temuan LKPP turun dari 22 laporan menjadi 11 laporan. Selain itu, nilai transaksi antarentitas dan pencatatan transfer masuk dan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN)

diyakini kewajarannya. Pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) juga lebih akurat dibanding tahun sebelumnya. Meskipun LKPP Tahun 2016 telah mendapatkan opini WTP, BPK menyampaikan masih terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2016.

Sebagai informasi, BPK telah memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2016. Opini tersebut adalah opini audit terbaik dan pertama kali dicapai oleh pemerintah selama 12 tahun terakhir, semenjak pertama kali LKPP disusun dan diaudit oleh BPK.

Teks Resha Aditya Pratama

Menkeu Menjadi Panelis Rangkaian Acara Pertemuan Tahunan IDB



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri seminar rangkaian acara Pertemuan Tahunan Islamic Development Bank yang mengambil tema "Visionary Future: Unleashing the Youth Potential" di Jeddah, Rabu (17/05). Menkeu hadir menjadi salah satu panelis pada seminar tersebut, panelis lainnya adalah Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Simsek, Menteri Keuangan Burkina Faso Hadizatou Rosina Coulibaby, Menteri Perencanaan Jordan Imam Najib dan Presiden *International Fund for agricultural Development* Gilbert Houngho.

Dalam paparannya, Menkeu menjelaskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia sudah dialokasikan sangat besar tiap tahunnya, sehingga dana untuk sektor pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa sudah terjamin, namun

bukan itu yang dikhawatirkan. Persoalannya adalah bagaimana kualitas dari pendidikan itu sendiri yang dihasilkan dari dana pendidikan tersebut. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya dunia pendidikan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi pekerjaan generasi muda di masa yang akan datang. Dengan perkembangan dunia yang sangat cepat, akan banyak pekerjaan yang pada saat ini dilakukan, tidak akan laku lagi di masa yang akan datang.

Menurut Menkeu, elemen penting yang dibutuhkan saat ini bagi para pendidik dan para siswa adalah *critical thinking*. Pendidik diharapkan dapat menantang pemikiran kritis tentang masa depan bagi para siswanya. Sehingga para siswa selalu dapat berpikir kritis terhadap perkembangan dunia. Yang kedua adalah kreativitas, suasana di kelas harusnya tidak lagi seperti kelas tradisional dimana murid hanya menerima pelajaran dari guru, tapi juga harus dapat memberikan kesempatan yang baik bagi siswanya untuk dapat berkreaitivitas sesuai bakatnya. Yang terakhir adalah kolaborasi. Pada saat ini, kolaborasi tidak hanya antarsiswa, antarsekolah atau antarkota, tapi sudah bersifat global dan mendunia. Dengan dilatih untuk membangun jaringan kolaborasi tingkat global, generasi muda dapat menjadi bagian dari peradaban.

Teks Resha Aditya Pratama

Wawancara

Ilmu Luar Angkasa Bagi Umat Manusia

Teknologi antariksa dibutuhkan semua negara dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) luar angkasa juga dapat mendorong generasi muda untuk mempelajari sains dan memberi solusi bagi permasalahan sekitar. Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menceritakan kepada Media Keuangan bagaimana mempelajari semesta memberikan manfaat sosial yang besar. Berikut petikannya.

Foto
Arif Setiadi

Bagaimana posisi pengembangan ilmu astronomi, penerbangan, dan antariksa dalam pembangunan?

Keantariksaan saat ini memegang peranan penting dalam kehidupan manusia modern. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang keantariksaan, disebutkan ada 5 lima kegiatan keantariksaan yang perlu dikembangkan di Indonesia. *Pertama*, iptek antariksa termasuk astronomi. *Kedua*, penginderaan jauh. *Ketiga*, penguasaan teknologi keantariksaan (seperti satelit, roket, dan aeronotika). Keempat, peluncuran. Kelima, kegiatan komersial keantariksaan. Kegiatan keantariksaan itu dapat mendukung capaian visi Indonesia menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Apa saja bidang prioritas dalam pemanfaatan teknologi antariksa di Indonesia?

Teknologi keantariksaan selalu beriringan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini, bisa kita lihat teknologi satelit sudah menjadi kebutuhan primer untuk telekomunikasi dan penyiaran. Kegiatan perbankan pun sangat bergantung pada teknologi satelit. Artinya, pemanfaatan satelit juga mempercepat aktivitas ekonomi.

Selain itu, satelit penginderaan jauh sudah menjadi kebutuhan utama dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai tambahan, satelit navigasi saat ini juga memegang peranan krusial dalam transportasi. Jadi, prioritas pengembangan teknologi keantariksaan adalah penguasaan teknologi satelit beserta pemanfaatannya untuk telekomunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi.

Seperti apa kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang astronomi dan antariksa?

Untuk pengembangan penguasaan iptek keantariksaan, saat ini LAPAN sudah bekerjasama dengan berbagai lembaga keantariksaan internasional. Kerjasama dilakukan terutama dengan JAXA (badan antariksa Jepang), ISRO (badan antariksa India), CNSA (badan antariksa Republik Rakyat Tiongkok), CNES (badan antariksa Prancis), dan UKSA (badan antariksa Inggris). Sementara itu, dalam hal pengembangan kompetensi, LAPAN bekerjasama dengan beberapa universitas manca negara, antara lain Technical University of Berlin di Jerman dan Kyoto University di Jepang.

Usia LAPAN sudah lebih dari 50 tahun. Dalam perkembangannya, seperti apa kontribusi LAPAN bagi pembangunan Indonesia?

Saat ini LAPAN fokus pada pemantauan sumber daya alam dan lingkungan berbasis iptek penerbangan dan antariksa. Ada tujuh program yang kami lakukan. Program pertama adalah Bank Data Penginderaan Jauh Nasional. LAPAN menjadi satu-satunya penyedia data penginderaan jauh resolusi tinggi untuk semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Selain menyediakan citra satelit resolusi tinggi untuk pemetaan, rencana detil tata ruang (RDTR), dan berbagai kebutuhan pembangunan, LAPAN juga menyediakan citra satelit resolusi rendah dan menengah untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan.

Program kedua adalah Sistem Pemantau Bumi Nasional yang diturunkan menjadi Sistem Pemantau Bumi Provinsi dalam kerjasama dengan pemerintah provinsi. Sistem ini memantau sumber daya alam dan lingkungan berbasis penginderaan jauh satelit.

Program ketiga adalah pengembangan satelit, dimulai dengan penguasaan satelit mikro dengan bobot

kurang dari 150 kg. Selain biayanya relatif lebih murah, pengerjaan satelit mikro juga relatif cepat. Secara bertahap, LAPAN berupaya menguasai teknologi satelit operasional yang lebih besar. Saat ini LAPAN sudah membuat dan meluncurkan tiga satelit yakni LAPAN-A1/LAPAN-TUBSat (bobot 57 kg, muatan kamera pemantau), LAPAN-A2/LAPAN-Orari (bobot 78 kg, muatan kamera pemantau, sensor deteksi kapal laut, dan komunikasi radio amatir untuk kebencanaan), dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB (bobot 115 kg, muatan kamera pemantau pertanian, sensor deteksi kapal, sensor ilmiah pengukur medan magnet bumi, dan uji komponen satelit buatan LAPAN).

Program selanjutnya adalah pengembangan roket sonda. Roket ini merupakan eksperimen pengukuran parameter atmosfer yang dikembangkan untuk menuju roket peluncur satelit.

Program kelima, adalah pengembangan teknologi aeronotika. Dalam hal ini LAPAN mengembangkan pesawat tanpa awak untuk pemantauan, khususnya Sistem Pemantau Maritim. Bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia, LAPAN mengembangkan pesawat transportasi ringan, dimulai dengan N219. Pesawat ini merupakan pesawat dua mesin yang bisa menampung 19 penumpang, untuk daerah terpencil dengan landasan pendek.

Program keenam adalah pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer Ekuator untuk memahami dan memprakirakan kondisi eksterm atmosfer Indonesia. Misalnya *Satellite based Disaster Early Warning System* (SADEWA) untuk memberi peringatan dini cuaca ekstrem berdasarkan data satelit dan model atmosfer. Selain itu, ada juga Sistem Embaran Maritim (SEMAR) yang memberi informasi kondisi ekstrem di laut untuk para nelayan.



Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Foto Dok. Pribadi

Terakhir, Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa dan Observatorium Nasional. LAPAN mengembangkan *Space Weather Information and Forecast Services* (SWIFtS) yang diakui secara internasional. Saat ini kami tengah mempersiapkan pembangunan observatorium nasional di Kupang untuk mengembangkan iptek dan pendidikan di kawasan timur Indonesia

Teknologi LAPAN yang paling mapan adalah penginderaan jarak jauh. Seperti apa ruang lingkup pemanfaatannya oleh daerah?

LAPAN memberikan layanan data dan informasi penginderaan jauh melalui dua program utama, yakni Bank Data Penginderaan Jauh Nasional (BDPjN) dan Sistem Pemantau Bumi Nasional (SPBN). BDPjN menyediakan citra satelit secara gratis kepada semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Citra satelit itu digunakan untuk pemetaan

oleh Balai Diklat Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, serta untuk rencana detil tata ruang oleh daerah. SPBN mengolah citra satelit penginderaan jauh untuk memperoleh informasi zona potensi penangkapan ikan, titik panas potensi kebakaran hutan, inventarisasi sumber daya alam dan verifikasi objek pajak, pemantauan pertumbuhan padi, serta identifikasi daerah bencana.

LAPAN sempat melakukan kampanye “Malam Langit Gelap”. Apa tujuan kampanye ini?

Kampanye ‘Malam Langit Gelap’ dilakukan untuk menarik perhatian masyarakat akan Hari Keantariksaan setiap tanggal 6 Agustus. Melalui ‘Malam Langit Gelap’ kami berharap dapat menggugah kepedulian masyarakat akan masalah polusi cahaya yang sangat mengganggu pengamatan langit. Polusi cahaya pun telah menghilangkan keindahan langit malam di banyak kota besar. Rencana pembangunan Observatorium Nasional di Kupang pun nantinya akan disertai dengan inisiasi ‘Taman Langit Gelap Nasional’ di sekitar observatorium nasional. Tujuannya agar langit gelap bisa terjamin dan masyarakat dapat diberdayakan dengan potensi wisata khas tersebut, memadukan kawasan yang indah dengan keindahan langit malamnya.

Seperti apa Anda melihat minat generasi muda untuk mendalami bidang antariksa?

Sebenarnya, minat generasi muda pada bidang keantariksaan cukup tinggi, baik dari sisi keingintahuan akan iptek keantariksaan (terutama terkait fenomena alam dan perkembangan teknologi) maupun minat profesi. Tingginya minat mereka terutama dipacu oleh keterbukaan informasi yang mudah diakses di internet. Ke depan, LAPAN berencana untuk meneruskan kerja sama dengan mitra internasional dalam empat bidang. *Pertama*, kami akan terus mengembangkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan. *Kedua*, pengembangan iptek dengan menempatkan fasilitas riset di wilayah Indonesia, selain juga mengembangkan teknologi. Terakhir, kami juga akan bekerja sama untuk edukasi publik.

Teks Irma Kesuma Dewi

Surat Utang Negara yang Menjadi Primadona

Direktorat Surat Utang Negara,
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko



Pembiayaan negara melalui utang adalah salah satu pilar utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Surat Berharga Negara (SBN) kini menjadi primadona di kalangan para investor domestik maupun asing. Salah satu produk SBN konvensional lebih dikenal dengan nama Surat Utang Negara (SUN) juga menjadi andalan. Penjualan SUN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat baik.

SUN dikelola oleh Direktorat Surat Utang Negara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR). Ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu, Direktur SUN DJPPR, Loto Srinaita Ginting,

menerima wawancara Media Keuangan dengan ramah. Loto menegaskan visi dan misi Direktorat SUN, yakni menjadi pengelola surat utang negara yang profesional untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN, pendalaman pasar keuangan, dan keuangan inklusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat SUN membawahi empat subdirektorat, yaitu Subdirektorat Portfolio SUN, Subdirektorat Pengembangan Pasar, Subdirektorat Analisis Keuangan dan Pasar SUN, dan Subdirektorat Dokumen Hukum dan Evaluasi Transaksi SUN. “Kami ini ibarat melakukan produksi. Masing-masing subdirektorat tidak bisa berdiri sendiri.

Eksekusi transaksi harus dilakukan oleh *teamwork*,” tegas Loto.

Kementerian Keuangan tak pernah henti untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Begitu pula pelayanan prima yang dilakukan Direktorat SUN kepada para *stakeholders*, komunikasi menjadi kunci utama. Setiap tahun, Direktorat SUN berkoordinasi dengan Sekretariat DJPPR menyelenggarakan *Investor Gathering*. Acara ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai penerbitan SUN tahun berikutnya. Pasar keuangan memang sangat dinamis, namun keteraturan dan prediksi terhadap pergerakannya sangat diperlukan.

Loto menegaskan, Direktorat SUN harus memahami kebutuhan *stakeholders* terhadap informasi penerbitan SUN. Melalui *website* DJPPR, jadwal penerbitan SUN pun kerap diperbarui. Berdasarkan survei, terbukti sebagian besar *stakeholders* merasa puas dengan keteraturan informasi yang diberikan.

Dalam rangka mengedukasi masyarakat mengenai pengelolaan SUN, Direktorat SUN aktif melakukan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi biasanya dilakukan ke berbagai universitas atau juga sebagai dosen tamu. Tak hanya itu, *roadshow* baik di dalam maupun luar negeri juga dilakukan sebagai upaya untuk mendekati kepada investor. “Investor



Kegiatan di
Treasury Dealing Room.

Foto
Anas Nur Huda

Loto Srinaita
Ginting, Direktur
SUN DJPPR.

Foto
Resha Pratama

sangat mengapresiasi jika kita melakukan *update* informasi SUN, tidak hanya melalui *website*, tapi juga *roadshow*. Saat *roadshow* di luar negeri, para investor seringkali melakukan klarifikasi langsung terhadap berita-berita hangat yang sedang terjadi di Indonesia,” ujar Loto yang membawahi 54 pegawai di Direktorat SUN.

Direktorat SUN memahami bahwa menjaga reputasi demi memelihara kepercayaan *stakeholders* adalah prioritas utama. Para *stakeholders* yang berinvestasi di pasar SUN sangat beragam, antara lain agen-agen terkait transaksi (*primary dealers*), agen penjual subritel, dan anggota *investment banks*. Meskipun investor asing masih menempati porsi terbesar, Direktorat SUN sangat mendorong keberadaan investor domestik. “Kami mengharapkan akselerasi pertumbuhan investor domestik bisa lebih tinggi daripada investor asing. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” tegasnya.

Kendala

Tak bisa dipungkiri, pasar keuangan global sangatlah dinamis. *Monitoring* informasi yang berkembang di pasar keuangan global harus dilakukan setiap saat. Hal ini dikarenakan informasi

tersebut sangat mempengaruhi pergerakan SUN. Contoh kondisi global yang sangat berdampak pada pergerakan SUN yaitu naiknya *Fed Funds Rate*, kondisi keamanan di Timur Tengah, pemilihan umum di Perancis, pro kontra *Euro Zone*, dan sebagainya. Dengan begitu, eksekusi transaksi akan lebih baik kalau pasar keuangan dalam keadaan stabil.

Dengan kondisi tersebut, tak heran bila para pegawai Direktorat SUN dituntut untuk selalu memantau perkembangan global. Perbedaan waktu beberapa negara dunia membuat jam transaksi terkadang dilakukan saat tengah malam atau subuh waktu Indonesia. Para pegawai harus rela pulang saat subuh jika melakukan eksekusi transaksi di pasar Amerika Serikat. Jam kerja para pegawai terkadang tidak selalu sama dengan jam kerja pegawai pada umumnya.

Capaian dan harapan

Menjelang akhir semester I, Direktorat SUN sedang menuju target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan target semester I sebesar Rp441 triliun, saat ini telah tercapai sekitar Rp321,18 triliun. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, pengelolaan SUN dinilai sangat baik. Kepercayaan investor pun semakin meningkat dengan adanya pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan membutuhkan pembiayaan yang besar. Pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus berkembang.

Dengan capaian kinerja yang selalu melampaui target, Direktorat SUN akan terus melakukan upaya pendalaman pasar SUN. Hal ini bertujuan untuk memperluas basis investor. Semakin banyak seri SUN yang akan diterbitkan, diharapkan para investor akan semakin berlomba-lomba mendapatkannya. Selanjutnya, Direktorat SUN akan mengembangkan preferensi investor atas instrumen. Jika sudah memahami selera permintaan investor, maka akan dilakukan penyesuaian dari sisi *supply*.

Kini, SUN telah menjadi pilihan investasi yang menjanjikan. Beberapa faktor yang mendukung banyaknya peminat produk ini antara lain pasar jual beli yang aktif dan likuid (kemudahan dalam transaksi jual beli), *turn over* perdagangan yang besar, serta frekuensi yang banyak. Loto berharap, ke depan penerbitan utang bisa konsisten dengan harga murah dan risiko yang terkendali. Utang yang produktif diharapkan bisa bermanfaat bagi kepentingan negara. Dengan demikian, utang akan memberikan pengaruh luas bagi perekonomian Indonesia dan kemakmuran bangsa.

Teks Pradany Hayyu



Foto
Arfindo Briyan
Santoso

MENELITI UNTUK MENGABDI

Singgih Riphat,
Ahli Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal

Meskipun sudah berumur lebih dari setengah abad, namun jiwa meneliti dan menulis sosok pria itu masih terus hidup dan membara hingga kini. Lahir pada tanggal 24 Mei 1955, ia kini tengah menjadi Ahli Peneliti Utama pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Ia juga menjadi satu-satunya profesor riset peneliti di lingkungan Kementerian Keuangan hingga saat ini.

Penganugerahan gelar itu diperolehnya pada tahun 2006 dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan kala itu, Muhammad Nuh, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro. Ialah Singgih Riphat, profesor riset pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Selepas tamat dari Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung pada tahun 1978, Singgih mencari pengalaman bekerja di salah satu perusahaan minyak.



Prosesi pengukuhan Ahli Peneliti Utama / Profesor Riset Peneliti Singgih Riphath di Kementerian Keuangan

Foto Dok. Pribadi

Namun, karena keinginan kuatnya untuk melanjutkan sekolah, ia pun tertarik untuk mendaftar sebagai abdi negara. Akhirnya, ia diterima pertama kali sebagai pegawai negeri pada Kementerian Pertambangan dan Energi pada tahun 1982. Tak lama kemudian, ia pun dapat merealisasikan cita-citanya untuk mengenyam pendidikan S2 di Universitas Colorado Amerika Serikat dan mengambil bidang ekonomi energi.

Ketika di Colorado, Singgih bertemu dengan teman seperjuangan dari Indonesia yang tidak hanya bekerja di sektor pertambangan dan minyak, tetapi juga di sektor keuangan dan fiskal. Dari relasi itulah, Singgih mulai tertarik dengan bidang ekonomi fiskal. Ia pun mendapatkan tawaran untuk melanjutkan pendidikan doktoralnya di bidang ekonomi fiskal dari Kementerian Keuangan. Ia mengambil kesempatan itu dan melanjutkan perjuangannya di universitas yang sama dengan mengambil bidang ekonomi spesialisasi keuangan negara (*Public Finance*).

Peneliti Utama

Setelah lulus dari program doctoral di bidang ekonomi spesialisasi keuangan negara, Singgih ditawarkan untuk mengabdikan sebagai peneliti utama di Kementerian Keuangan. Di tempat baru, peran Singgih dalam keuangan negara menjadi lebih besar. Ia sempat ditunjuk sebagai *sherpa* atau deputi dari Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, untuk delegasi pada *High-Level Advisory Group on Climate Financing* (AGF), suatu badan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon untuk pembiayaan perubahan iklim dunia. Dalam lembaga tersebut, Singgih memperoleh banyak manfaat. Selain ia bisa memberikan

kontribusi lebih banyak bagi negara dan dunia, ia juga memperoleh banyak pengalaman dan relasi internasional.

Berbekal menjadi *sherpa* pada AGF tersebut, Singgih mengajukan inisiasi untuk pembentukan pusat tersendiri di Kementerian Keuangan yang memang dibutuhkan di Indonesia untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim internasional. Hal tersebut juga untuk merealisasikan arahan Presiden RI periode tersebut yang kala itu berkomitmen dalam mendukung kebijakan pengurangan dampak perubahan iklim dunia. Hasil jerih payahnya tidak sia-sia. Pada Desember 2012, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM) dibentuk sebagai instansi baru di bawah Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Beberapa penelitian lain yang telah dihasilkannya adalah penelitian terkait efektivitas dan efisiensi jam kerja. Sebelumnya enam hari kerja menjadi lima hari yang pada akhirnya diterima dan diterapkan di Kementerian Keuangan. Selain itu, ia juga melakukan penelitian terkait kawasan berikat dan penelitian tentang jaring pengaman sosial saat krisis ekonomi 1998/1999.

Kerja optimal

Dalam bekerja, Singgih menerapkan prinsip bekerja secara optimal tanpa mengharapkan pamrih. Ia selalu menerapkan prinsip agar dapat menepati janji yang telah diikrarkan. Menurutnya, ketika berjanji dengan orang lain, ia tidak hanya berurusan dengan orang tersebut, namun juga memiliki ikatan dengan Tuhan. Ia pun menurunkan prinsip kerja tersebut kepada anak-anaknya.

Sementara itu, Singgih menerapkan prinsip untuk selalu menikmati setiap proses dalam berusaha. Ia mencontohkan bahwa ia terkadang sulit untuk memulai

Kita boleh mimpi lari di atas air tetapi tetap saja (saat) kita melangkah, harus selangkah, dua langkah, tiga langkah kan. Jadi artinya, cita-cita boleh setinggi langit tapi kenyataan yang harus kita lalui itu ya harus kita lalui satu demi satu.

Singgih Riphath

menulis, namun ketika sudah menulis ia merasa sulit untuk berhenti. Artinya, keinginan dan niat yang kuat akan mendorong untuk menyelesaikan setiap pekerjaan secara terstruktur dan baik. “Kita boleh berangan-angan sampai setinggi-tingginya, tetapi *kan* kita harus menapak tanah. Kita boleh mimpi lari di atas air tetapi tetap saja (saat) kita melangkah, harus selangkah, dua langkah, tiga langkah *kan*. Jadi artinya, cita-cita boleh setinggi langit tapi kenyataan yang harus kita lalui itu ya harus kita lalui satu demi satu,” jelasnya.

Nilai kehidupan

Memiliki pengalaman kemiliteran, kedua orang tua Singgih mengajarkan prinsip kedisiplinan yang tinggi kepada para anak-anaknya. Ayahnya, Riphath S. Sutan Indrakesoema dan ibunya, Sri Banun Tjokroaminoto, merupakan veteran pejuang kemerdekaan. Singgih dan delapan saudaranya belajar banyak hal terkait nilai dan jiwa perjuangan dari kedua orang tuanya. Ibunya merupakan sosok inspiratif yang masih dijadikan panutan bagi Singgih sampai sekarang.

Untuk mengajarkan kedisiplinan, Singgih diberi tugas mengangkut air bersih untuk keperluan keluarga. Setiap harinya, ia harus bangun jam 4 pagi, kemudian mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 800 meter dari rumahnya. Tak hanya itu, karena jarak sungainya cukup jauh, ia harus memanggul dua ember berisi air agar jumlah air yang diambil cukup banyak dalam sekali jalan. Namun demikian, ia merasa bangga dengan tugas tersebut. Dengan begitu, ia tidak hanya memperoleh pelajaran kedisiplinan, namun juga memperoleh postur badan yang tegap dan kuat. Selain itu, Singgih juga diajarkan nilai untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Dengan begitu, ia yakin kebaikan tersebut akan dapat berbalik kepada dirinya atau kepada istri dan keluarganya.

Mendidik anak

Dalam mendidik ketujuh anaknya, Singgih selalu memegang prinsip keimanan. Ia mendasarkan agama sebagai dasar pendidikan anaknya. Menurutnya, konsekuensi logis sebagai muslim, ia harus menjalankan segala sesuatunya sesuai dengan norma agama Islam. Selain itu, ia juga mengutamakan nilai-nilai kebaikan seperti tidak berbohong. Sebagai contoh, ia selalu menempatkan sejumlah uang kas pada lemari di kamarnya. Untuk uang saku sekolah, anak-anaknya diminta untuk mengambil sendiri dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan begitu, jiwa kejujuran akan terbentuk pada diri anak-anaknya. Selain itu, ia juga mengajarkan anak-anaknya untuk selalu

jujur dalam belajar dan bekerja, serta menghormati orang lain.

Untuk menyeimbangkan jadwal kesibukannya dengan keluarga, Singgih mempunyai kebiasaan khusus. Ia mempunyai jadwal rutin setiap pagi untuk berenang di kolam renang dekat rumahnya. Bahkan, tak jarang ia mengajak anak dan cucunya berenang bersama. Saat aktivitas bersama itulah, ia juga sering bertukar pendapat dan memberikan nasihat serta pembinaan kepada anak-anaknya. Di sisi lain, ia juga sering mengajak anak-anaknya untuk makan bersama ketika jam makan siang di ruangnya. Dengan memanfaatkan waktu luang tersebut, ia dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Harapan

Mendekati masa purnabakti, Singgih memiliki harapan khusus terhadap institusi Kementerian Keuangan. Ia berharap Kementerian Keuangan dapat bekerja lebih maksimal lagi, terutama dalam mencapai target perpajakannya. Ia sadar bahwa untuk melakukan semua itu tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia dan perangkat hukum atau IT, tetapi juga etos kerja dan komitmen dari seluruh pegawai untuk mencapai target yang telah diberikan.

Di sisi lain, ia merasa bersyukur atas kesehatan dan rezeki yang telah diterimanya selama ini. Untuk menjaga kesehatan, ia rutin berolahraga setiap hari dengan berlari pagi. Selain itu, ia mempunyai harapan dapat hidup damai dan tenteram. Ia berharap agar selalu dapat diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mengabdikan kepada negara.

Teks Abdul Aziz



Yang Muda Yang Berwirausaha

Gerai batik Negarawan di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan yang didirikan oleh dua wirasusahawan muda, Angga Ajiputra dan Mahanugra Kinzana.

Foto Anas Nur Huda

Presiden Joko Widodo meminta anak-anak muda bukan hanya terjun ke dunia politik, melainkan juga menjadi pengusaha yang muncul dengan ide-ide baru. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Kongres ke-19 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah. “Bermimpilah, misalnya menjadi pengusaha, *entrepreneur* karena saat ini baru 1,6 persen (pengusaha dibandingkan jumlah penduduk), normalnya di atas lima persen, dengan gagasan-gagasan besar. Jadi *developer software*, aplikasi, animasi, *games*, ke depan alurnya ada di situ,” kata Presiden pada Selasa (16/5) sebagaimana dikutip dari laman www.setkab.go.id.

Presiden meyakini bahwa banyak anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kompetensi baik untuk menjadi wirausahawan. Di samping itu, Presiden juga menekankan perlunya negara menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap tarung, siap berkompetisi dan siap bersaing. “Tanpa itu akan ditinggal karena perubahan itu sangat cepat sekali,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada 2016, jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 1,65 persen dari total penduduk. Rasio tersebut jauh di bawah jumlah *entrepreneur* di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Belum lagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang yang bahkan memiliki pengusaha lebih dari sepuluh persen dibandingkan total populasi. Jumlah wirausahawan yang tinggi sangat penting untuk mendorong pencapaian target pendapatan perkapita yang baik.

Masih minimnya pengusaha di Indonesia, terutama yang

berusia muda, menjadi salah satu alasan bagi Angga Ajiputra dan Mahanugra Kinzana mendirikan usaha batik pria berlabel Negarawan. Dari daerah, ada juga pengusaha muda asal Cianjur, Aang Permana yang memulai usaha ikan *crispy Si Petek* tiga tahun lalu. Ketiganya masih berusia di bawah 30 tahun ketika mengawali bisnis.

Awal mula

Ditemui di gerai Negarawan, Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan belum lama ini, Aji—panggilan akrab Angga Ajiputra menjelaskan bahwa ide awal usaha Negarawan juga dilatarbelakangi sulitnya mendapatkan baju batik dan tenun dengan *fitting* yang modern, tidak terlalu mahal, serta terlihat eksklusif. Oleh karena itu, ketika Nugra—sapaan Mahanugra Kinzana—mengajaknya memulai bisnis baju batik, Aji tak menolak.

Dua sahabat yang menyelesaikan pendidikan S2 di kampus yang sama di Australia beberapa tahun lalu itu kemudian melakukan riset mendalam tentang bisnis baju batik. Nugra dan Aji sama-sama rela meninggalkan pekerjaan mereka, masing-masing di sebuah perusahaan ritel asal Perancis dan lembaga konsultan manajemen internasional, demi serius merintis usaha bersama. “Dari riset, kami mendapatkan data bahwa penjualan baju batik sangat signifikan, baik di dalam maupun luar negeri. Perputaran uang dari industri batik di dalam negeri mencapai US\$ 754 juta, sedangkan ekspor Indonesia ke pasar global mencapai US\$ 3,1 *billion* per tahun pada 2014,” kata Nugra.

Setelah mengetahui pasar batik masih sangat besar, mereka lalu memikirkan *branding* dan *positioning* Negarawan. “Kami melihat ada batik yang mahal *banget* dengan harga jutaan. Di lain sisi ada batik yang dijual di pasar-pasar dengan harga murah, tapi bahannya biasa saja dan *cutting*-nya agak *klewer-klewer*,” ujar Nugra. Riset yang mereka lakukan mereaffirmasi adanya kebolongan

penyedia batik yang diinginkan konsumen, yaitu batik berkualitas dengan harga menengah.

Dalam wawancara pada kesempatan berbeda, Aang Permana, pemilik usaha ikan *crispy Si Petek*, menceritakan asal mulanya terjun menjadi wirausahawan muda. “Saya lahir dan dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, untuk bisa sekolah harus menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu. Banyak sekali orang yang membantu saya hingga akhirnya bisa lulus kuliah,” ujar salah satu pemenang Kick Andy Heroes 2017 itu memulai kisahnya. Setelah bisa lulus dari Institut Pertanian Bogor, Aang—biasa dia disapa—bekerja di salah satu perusahaan minyak di Jakarta. Namun dalam dua tahun, dia merasa ada yang kurang. Terbersit dalam hati Aang untuk bisa bermanfaat bagi orang lain.

Berdasarkan pengalaman survey ke beberapa daerah di Indonesia, Aang melihat setiap daerah memiliki komoditas ikan-ikan kecil yang enak dan ekonomis. Contohnya ikan bilih di Padang, ikan seluang di Kalimantan, dan ikan wader di Jawa Tengah. “*Nah* di Cianjur, ada ikan *glass fish* (masyarakat sekitar menyebutnya ikan petek) yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena baunya yang sangat amis,” kata Aang. Setelah berhenti kerja dari perusahaan, Aang masuk ke Lab Balai Besar Industri Agro untuk meneliti kandungan gizi ikan petek. Hasilnya sangat baik. Bau amis ikan mungil itu justru menandakan kandungan protein dan kalsium yang tinggi. “Dari hasil tersebut, saya putuskan untuk mengembangkan usaha dari ikan ini,” ujarnya.

Modal

Sebagai pemula, baik Aji dan Nugra maupun Aang membutuhkan modal usaha. Aji mengatakan bahwa Negarawan berdiri dengan bantuan modal dari individu yang percaya dengan rencana usaha keduanya. Dengan modal itu, mereka mulai beroperasi, termasuk melakukan pencarian bahan hingga ke berbagai

daerah dan uji lapangan. “Hingga saat ini, individu tersebut tetap menjadi bagian dari pemilik Negarawan,” kata Aji. Setelah beberapa bulan berdiri, Negarawan kembali mendapatkan sejumlah investor untuk mengembangkan usaha. Selama tiga tahun berdiri, usaha Aji dan Nugra telah berkembang dengan baik. Selain dijual *online*, Negarawan telah memiliki gerai dan jumlah pegawai yang lebih banyak, yaitu dari dua menjadi sebelas orang. Omzetnya pun kini menyentuh angka lebih dari satu miliar rupiah per tahun.

Sementara itu, usaha Si Petek dimulai dengan modal awal sekitar tiga juta rupiah dari tabungan Aang saat bekerja. Modal ini digunakan untuk membeli perlengkapan dapur dan kemasan. Selama satu tahun pertama memulai usaha, Aang mengaku sama sekali belum bisa menikmati hasilnya. Uang yang didapat terus diputar untuk pengembangan usaha. Aang menggoreng sendiri ikan petek di rumah dengan memanfaatkan perlengkapan seadanya dan kemudian dijual di warung-warung. “Ternyata produk saya tidak laku, karena masyarakat sekitar tahunya ikan ini tidak dimakan,” ujarnya.

Tak langsung menyerah, Aang menjual ikan olahannya di toko oleh-oleh Bandung. Dari sini mulai banyak konsumen yang mencari Si Petek. Seperti Negarawan, usaha makanan ini juga berkembang. Aang mulai membuat *website* sendiri untuk penjualan *online* dan mencari *reseller* di berbagai kota.

Setelah tiga tahun, Aang ingin mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan komoditas-komoditas desa lain yang belum dimaksimalkan untuk menjadi produk unggulan daerah. “Saya percaya bahwa Indonesia akan maju jika banyak desanya sejahtera dan mandiri secara ekonomi,” ujar Aang. Dari segi pemasaran, ke depan dia akan mencoba bekerja sama dengan *travel-travel* haji dan umroh untuk bisa memasukan produk Si Petek menjadi makanan yang bisa dibawa oleh para jemaah.



Angga Ajiputra dan Mahanugra Kinzana
 Founder Negarawan

Pemerintah telah memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat digunakan untuk pembiayaan usaha. Ini merupakan upaya yang baik dan kami sebagai pelaku usaha juga menyambut baik putusan ini, meskipun kami paham betul tidak mudah dan memerlukan waktu untuk dapat mengakomodir kebutuhan semua pihak, khususnya anak-anak muda yang berusaha untuk dapat saling menguntungkan dan berkembang. Secara spesifik, pemberian fasilitas KUR adalah bentuk yang baik dalam mendukung inisiatif tersebut. Namun, akses terhadap fasilitas tersebut perlu ditinjau kembali, sehingga semua anak muda pelaku usaha yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan dapat merasakan bantuan pemerintah ini.

Saat ini, iklim usaha di Indonesia sedang berkembang dengan pesat apalagi dalam industri ritel *online*, di mana banyak pemberi modal dari luar Indonesia berinvestasi secara besar-besaran dalam usaha-usaha baru di Indonesia. Hal ini tentu menciptakan peluang bagi pelaku usaha untuk ikut andil dalam perkembangannya dan dapat menjadi tumpangan untuk keberhasilan mereka. Di lain sisi, hal ini juga dapat dilihat sebagai jebakan karena ketidakstabilan permintaan dan pasokan dalam setiap industri yang ada.

Selain dengan visi kami untuk menjadi penjual baju batik dan tenun pria siap jual nomor satu secara *online*, secara induk usaha, kami ingin menjadi perusahaan *multi brand* yang menaungi beberapa merk usaha dengan industri-industri yang beragam. Namun, sebagai awalan kami akan fokus dalam industri *fashion*. Dalam waktu dekat, kami berencana akan turut andil dalam penjualan batik dan tenun untuk wanita dan anak. Selain itu juga, kami ingin mengembangkan dan menyempurnakan inisiatif yang sudah ada sekarang.



Aang Permana,
 Pengusaha Ikan Crispy Si Petek Cianjur

Saya sangat mengapresiasi jika pemerintah mendorong anak-anak muda untuk menjadi wirausaha, apalagi mereka mau kembali ke desa untuk menjadi motor penggerak. Saya sangat yakin, setiap desa memiliki potensi untuk maju. Yang kurang bukanlah sumber daya atau teknologi, tetapi SDM terbaiknya.

Memang sering kali kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha baru untuk mengembangkan usahanya adalah modal. Program KUR yang difasilitasi oleh pemerintah saya kira sangat mendukung untuk pengembangan usaha. Saya sendiri pernah memanfaatkan program KUR dari Bank BRI pada saat pengembangan di tahun kedua. *Alhamdulillah* hasilnya cukup signifikan. Setelah memasuki tahun ketiga, kami mulai bisa mandiri dengan memanfaatkan dari keuntungan-keuntungan yang didapatkan.

Beberapa kali saya berkesempatan untuk mengisi seminar-seminar di kampus, saat ini banyak sekali bermunculan wirausahawan baru. Yang menarik, beberapa di antara mereka adalah *fresh graduate* yang baru lulus dari perguruan tinggi. Saya berharap berwirausaha akan menjadi tren baru bagi para mahasiswa, sehingga setelah mereka lulus tidak mencari pekerjaan tetapi menciptakan lapangan kerja.

Teks Dwinanda Ardhi

SABER PUNGLI
 SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR

TIM SABER PUNGLI
 KEMENTERIAN KEUANGAN

— KMK-41/KMK.09/2017 —

Web: www.wise.kemenkeu.go.id

SMS: 0815 99 6666 2

Telepon: (021) 3454236

Fax: (021) 3523252

Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id

Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran untuk Daerah

Teks Joko Tri Haryanto
Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan *)

Dalam sebuah kesempatan belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan strategi besar mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan inklusif. Instrumen yang termasuk di dalam pertumbuhan inklusif itu meliputi paket kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, institusi birokrasi yang bersih dan efektif, serta tata kelola pemerintahan yang melayani. Selanjutnya, pendanaan publik (APBN/APBD) akan berfungsi sebagai motor utama, tentu dengan APBN/APBD yang kredibel, efektif, dan berdaya tahan.

APBN 2017 pun sudah disusun selaras dengan filosofi tersebut. Secara umum, APBN 2017 didasarkan kepada prinsip efisiensi serta mengutamakan belanja yang mendasar dan bersifat produktif. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan semakin beratnya tantangan perekonomian di tahun 2017 akibat kondisi ekonomi global yang belum menentu sekaligus tekanan politik domestik yang meningkat. Untungnya, pelaksanaan pilkada serentak di beberapa daerah relatif kondusif, sehingga mampu menurunkan gejolak yang awalnya sempat mencemaskan. Oleh karena itu, tak salah jika pemerintah dan DPR menyusun beberapa asumsi makro lebih bersifat

realistis. Target pertumbuhan ekonomi misalnya, hanya dipatok 5,1 persen atau lebih rendah dibandingkan APBN-P 2016 sebesar 5,2 persen. Hal yang sama juga terlihat pada penetapan asumsi inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

Kehati-hatian dalam penyusunan anggaran 2017, tentu berimbas kepada penyesuaian beberapa alokasi belanja negara. Jika di dalam APBN-P 2016 pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.082,9 triliun, maka di APBN 2017 dipangkas menjadi Rp2.080,5 triliun. Anggaran untuk belanja pemerintah pusat di sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) juga mengalami penyesuaian. *Focusing* anggaran juga tetap pada belanja infrastruktur dan belanja sosial, yaitu melalui kebijakan mempertahankan anggaran kesehatan sebanyak lima persen dan pendidikan 20 persen, sekaligus meningkatkan percepatan dan kualitas penyerapan anggaran sembari berinovasi dalam mekanisme pembiayaan non-APBN.

Strategi yang sama juga berlaku untuk sisi pendapatan negara. Namun, khusus pada 2017, pemerintah menyiapkan strategi yang sedikit berbeda. Penetapan target pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan di 2017 didasarkan kepada perhitungan *outlook* realisasi APBN-P 2016. Dengan demikian,

momok melesetnya target perpajakan yang berdampak kepada defisit APBN dalam beberapa periode terakhir dapat dihindari. Di sisi lain, pemerintah terus melanjutkan berbagai program dan kebijakan *tax amnesty*, peningkatan *tax base* dan *tax compliance*, perbaikan regulasi perpajakan, penambahan daftar barang kena cukai (BKC), serta memajukan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi.

Dengan mengambil strategi utama memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah berharap dapat menimbulkan dampak pembagian yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjaga APBN yang kredibel serta realistis, pengalokasian insentif bagi sektor strategis, dan dukungan untuk menjaga konsumsi yang berketahanan. Kebijakan jangka pendek dan menengah yang dilakukan antara lain kebijakan subsidi yang lebih baik serta belanja untuk kesejahteraan sosial. Dari sisi insentif, diupayakan untuk menjaga pertumbuhan konsumsi sekaligus menjaga iklim investasi.

Sementara dalam jangka panjang diupayakan terjadinya penghitungan target penerimaan yang realistis demi meningkatkan belanja produktif, termasuk infrastruktur, serta penerbitan regulasi untuk mendorong perdagangan domestik yang bernilai tambah tinggi. Tak ketinggalan, realisasi APBN 2016



Desa Tegalalang,
Bali.

Foto
Arfindo Briyan

memberikan modalitas yang diperlukan. Defisit mampu dikendalikan 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto, kredibilitas terjaga melalui penyesuaian target penerimaan perpajakan yang realistis dan konsolidasi belanja, realisasi penerimaan dari program *tax amnesty* Rp112 triliun, implementasi kebijakan efisiensi, serta realisasi transfer ke daerah yang tetap terjaga dengan baik.

Perbaikan

Pemerintah bermaksud melakukan pemerataan pembangunan dengan alokasi belanja transfer ke daerah (TKD) via komponen dana alokasi umum

(DAU). Sudah menjadi rahasia umum bahwa DAU yang awalnya dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah (*horizontal imbalances*), dalam implementasinya justru hanya terdistribusikan untuk belanja rutin aparatur semata tanpa memberikan efek kreativitas dan pembangunan di daerah. Ada semacam asimetrik informasi yang menyebutkan bahwa DAU wajib dialokasikan untuk pembayaran gaji PNSD, sekaligus tabu untuk digunakan sebagai dana pembangunan di daerah. Padahal sejajurnya sumber pembayaran gaji PNSD itu didapat dari APBD, bukan DAU semata.

Akibatnya, dari hasil analisis penulis, di hampir seluruh daerah di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2014, alokasi DAU untuk belanja operasional rutin mencapai 75 persen. Ketika besaran pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah masih berkisar rata-rata 10-15 persen, maka sumber pembiayaan infrastruktur

dan pembangunan di daerah menjadi terkendala. Padahal agenda penting di daerah juga relatif sangat banyak, misalnya pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pengembangan industri kecil, pengarusutamaan gender, dan lain-lain.

Akhirnya, daerah melakukan kebijakan pembangunan secara sporadis. Output yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Sebagai bukti misalnya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah yang hanya bergerak dari 66,53 di tahun 2010 menjadi 69,55 di tahun 2015. Belum lagi persoalan dana mengendap (*idle fund*) di daerah yang setiap tahunnya selalu menjadi permasalahan serta penurunan angka kemiskinan yang stagnan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang belum memuaskan.

Karenanya pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijakan terkait reformulasi DAU di 2017 ini. *Pertama*, adanya kewajiban kepada daerah untuk wajib mengalokasikan minimal 25 persen anggaran daerah khususnya DAU kepada sektor infrastruktur. Kepada daerah yang nantinya terbukti tidak mengalokasikan DAU minimal 25 persen kepada pembangunan infrastruktur di daerahnya, pemerintah dapat mengenakan sanksi yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Jika merujuk kepada alokasi DAU di APBN 2017 sebesar Rp410,8 triliun, maka besaran minimal yang wajib disediakan daerah untuk pembangunan infrastrukturnya minimal Rp125,9 triliun. Jika ditambah dengan alokasi dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp173,4 triliun dengan alokasi fisik mencapai Rp58,3 triliun, maka percepatan pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan dapat dipercepat.

Kedua, untuk mengurai permasalahan dana mengendap di daerah, pemerintah juga sudah mengeluarkan *beleid* PMK Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Non-Tunai. Ada juga PMK Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 yang sepertinya cukup membuat daerah berpikir seribu kali jika ingin mengacuhkan aturan tersebut.

Di samping itu, pemerintah juga berinisiatif memberikan *reward* kepada daerah yang berprestasi dalam menciptakan pelayanan publik yang unggul baik dari sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Tak ketinggalan aspek kepatuhan penyelesaian laporan APBD tepat waktu dan status opini Badan Pemeriksa Keuangan yang kredibel melalui mekanisme dana insentif daerah (DID). Dengan demikian harapannya daerah akan berlomba-lomba dalam menciptakan kualitas pelayanan publik yang semakin andal ke depannya tanpa melupakan aspek ketepatan birokrasi dan administrasi yang selama ini selalu menjadi kendala utama.

Yang terakhir, pemerintah terencana untuk mengubah perhitungan alokasi DAU. Sebelumnya dasar perhitungan DAU memperhitungkan jumlah PNSD dan celah fiskal. Celah fiskal sendiri didapatkan dari hasil selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang terdiri atas jumlah penduduk (JP), luas wilayah (LW), IPM, pendapatan regional daerah bruto (PDRB), dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Ke depannya, IKK akan dikeluarkan dari

variabel kebutuhan fiskal dan dijadikan faktor pengali dengan harapan dana yang diterima oleh daerah betul-betul riil.

Untuk daerah, pemerintah juga mewajibkan kepala daerah untuk tidak sekadar mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari bunga dana kas daerah yang mengendap di perbankan karena hanya akan menjadi dana mengendap (*idle fund*). Hal ini terbukti ketika posisi nilai simpanan Pemda di sektor perbankan hingga akhir Oktober 2016 tahun lalu, masih mencapai Rp206,85 triliun dengan simpanan pemerintah kabupaten mencapai Rp113,71 triliun, pemerintah provinsi sebesar Rp58,47 triliun dan simpanan pemerintah kota Rp34,67 triliun.

Di akhir November 2016, posisi tersebut memang menurun menjadi Rp198,80 triliun dan ditargetkan untuk di bawah Rp80 triliun di akhir 2016, namun sepertinya masih menyisakan persoalan serius karena senantiasa berulang setiap tahun. Oleh karena itu, kinerja daerah seyogianya tidak sekedar diukur dari total PAD semata, melainkan dihitung dari persentase pajak dan retribusi daerah yang berhasil dikumpulkan. Semakin besar persentase tersebut menandakan munculnya aspek kemandirian daerah dan sebaliknya. Dengan mewujudkan keseluruhan agenda tersebut, harapannya Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sesuai visi Indonesia Bangkit 2030.

**) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.*

Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Setiap tamu yang akan berkunjung **Wajib** melakukan **reservasi**



Reservasi dapat dilakukan dengan mengirim **surat pemberitahuan kunjungan** melalui email ke humas.djpk@kemenkeu.go.id, faximile ke nomor **021-3509443**, atau menghubungi call center di **021-3509442**.

Surat Pemberitahuan Kunjungan setidaknya memuat **daftar nama peserta, tanggal kunjungan, dan materi konsultasi**.

Alur Pelayanan



Musik untuk Penyandang Difabel



Gian Afrisando Pujakusuma tak putus semangat meskipun harus menjalani seleksi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dua kali. “Di kesempatan pertama, saya merasa sangat gugup menghadapi *reviewer*, sehingga gagal dalam tahap wawancara,” kata musisi muda yang dikenal dengan nama panggung Jay Afrisando itu. Kini, Jay tengah menjalani program S2 Jurusan Music Composition di University of Minnesota, Amerika Serikat. Visi masa depannya setelah kembali adalah mengembangkan wahana musik, khususnya bagi penyandang difabel.

Sebagai musisi, Jay lebih banyak menyampaikan gagasan melalui nada atau tulisan. Seleksi wawancara LPDP sangat menantang karena dia dituntut untuk dapat menjawab rangkaian pertanyaan secara lisan. “Saya berlatih simulasi wawancara. Jujur saja, keterampilan berbicara saya tidak terlalu baik,” kata Jay kepada Media Keuangan belum lama ini. Latihan membuat anak muda kelahiran Cilacap, 11 April 1989 tersebut merasa lebih yakin mengulang proses seleksi. Jay akhirnya berhasil meyakinkan para pewawancara dan dinyatakan lulus seleksi LPDP.

Proses pencarian universitas untuk melanjutkan studi telah berlangsung sebelum lulusan program S1 jurusan Komposisi Musik di Institut Seni Indonesia (ISI) di Yogyakarta itu mengajukan aplikasi beasiswa LPDP. Pada 2014, Jay bertemu Professor Alex Lubet dari University of Minnesota di Korea Selatan. Saat itu, dia berpartisipasi dalam kegiatan *Cultural Partnership Initiative* di National Gugak Center, Seoul. Setelah pertemuan tersebut, mereka mulai berkomunikasi melalui media sosial. Obrolan keduanya *nyambung*.

Gayung makin bersambut setelah Professor Lubet menawarkan Jay untuk melanjutkan studi di School of Music di University of Minnesota. Kesempatan emas itu tentu tak dilewatkan Jay. Di kampus University of Minnesota, Professor Lubet adalah salah satu di antara sedikit ahli musik untuk penyandang difabel. Keahlian ini selaras dengan ketertarikan Jay pada bidang komposisi musik, musik dan teknologi, serta musik untuk kaum difabel. Selain Professor Lubet, pengajar lain yang dikagumi Jay adalah Professor Mazzola. “Saya banyak membaca buku karangan beliau tentang musik dan teknologi,” ujarnya. Untuk mendaftar pada jurusan Komposisi Musik, Jay bukan hanya diminta mengisi formulir dan menyerahkan hasil tes bahasa Inggris, melainkan juga harus mengirimkan portofolio karya komposisi.

Belajar dan bermain musik

Tiga hal utama dipelajari Jay di Minnesota, yaitu teknologi musik, musik

untuk difabel, dan komposisi musik itu sendiri. Teknologi berpengaruh besar dalam pesatnya perkembangan musik di dunia dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Bagi Jay, mempelajari teknologi musik bukan hanya mempelajari perangkatnya saja, melainkan juga menyingkap cara berpikir para pemusiknya. “Yang perlu disadari adalah para penyandang difabel sebenarnya mampu terlibat dalam aktivitas musikal secara langsung dan tanpa batasan apapun,” ujarnya.

Menurut Jay, mempelajari komposisi musik adalah mempelajari aspek pragmatis dan filosofi, di mana keduanya saling menunjang. Dengan teknologi, para penyandang disabilitas dapat menciptakan wahana menuju pangalaman musikal. “Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan karya, di mana di dalamnya termasuk tapi tidak terbatas, pada musik,” kata Jay.

Yang menyenangkan, Jay bukan hanya belajar secara teori di dalam kelas. Dia juga mendapatkan kesempatan bermain musik. “Pada 2016, saya sempat mendapatkan penghargaan Minnesota Emerging Composers Award,” kata dia. Bukan hanya itu, komposisi musik yang diciptakan Jay bahkan sempat digunakan oleh grup band militer Amerika Serikat. “Saya juga diajak bermain musik bersama mereka dalam *US Marine Party Band*,” ujarnya melanjutkan. Jay juga mendapatkan kesempatan untuk menulis buku bersama dengan Professor Mazzola dan tujuh mahasiswa lainnya. Publikasi berjudul *Basic Music Technology: An Introduction* rencananya akan diterbitkan oleh Springer International Publishing. “Buku itu akan menjadi salah satu rujukan teks mahasiswa S1 dalam mempelajari teknologi musik dasar,” kata dia.

Jatuh cinta pada musik

Komposisi musik telah menarik minat Jay sejak dia duduk di bangku SMA. Referensi musik yang didengarkannya pada saat itu mulai dari karya-karya

Dream Theater, Allan Holdsworth, Ornette Coleman, hingga orkestra pimpinan Herbert von Karajan. Pada 2008, Jay mendapatkan kesempatan untuk menggubah aransemen sebuah lagu untuk iringan paduan suara mahasiswa Universitas Gajah Mada dengan format ansambel string. Pengalaman itu menjadi momen penting dalam hidup Jay. “Di titik itulah saya menyadari potensi diri dalam menggubah karya musik. Di tahun yang sama, saya kemudian mendaftarkan diri berkuliah di ISI,” kata dia.

Kini Jay telah memiliki portofolio sebagai penampil musik yang cukup panjang. Di antara berbagai pengalaman itu, pertunjukkan partisipatoris *Mode[a]rn: What can We Learn and Earn from being Modern?* Termasuk yang paling berkesan. Di samping berkolaborasi dengan seniman Gatra Wardaya, Jay juga bekerja dengan musisi, penata panggung, *programmer* aplikasi, aktor, dan penulis untuk menampilkan pertunjukkan di Yogyakarta pada 2016.

Pertunjukan yang mendapatkan Hibah Seni Karya Inovatif dari Yayasan Kelola itu juga *memorable* bagi Jay karena memiliki misi untuk menyingkap realita atas teknologi dan menjadi pengingat untuk belajar dan mendapatkan sesuatu dalam kehidupan modern. “Bukan malah menjadi korban modernitas,” kata Jay.

Pengalaman berkesan lainnya adalah saat Jay menjalani residensi musik *OneBeat* di Amerika Serikat. Residensi itu melibatkan 25 musisi dari 17 negara. Dalam program tersebut, para musisi yang terpilih menciptakan karya-karya baru, saling berinteraksi satu sama lain, dan merefleksikan peran musik dalam masyarakat. Jay sendiri menghasilkan beberapa karya, di antaranya adalah notasi grafis partisipatoris yang melibatkan orang tua dan anak-anak untuk menggambar apapun di atas kertas yang kemudian menjadi notasi grafis dan diwujudkan ke dalam musik. Karya lain dari residensi itu adalah *Gendhing Trans-Border*, sebuah karya musik-improvisasi yang

mengadaptasi gaya permainan karawitan Jawa dan ditampilkan oleh enam musisi dari berbagai negara.

Aktivitas lain

Selain berkuliah, Jay juga bergabung dalam *Sumunar Gamelan Ensemble* di kampusnya. “Saya telah berpartisipasi dalam empat pertunjukkan gamelan dan tari selama berada di Minnesota,” kata Jay. Pada acara *Indonesian Festival 2017* yang diadakan oleh PERMIAS (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat) Minnesota, Jay menampilkan musik saluang dan sarunai khas Sumatera Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan rohani, Jay bergabung dalam komunitas Pengajian Indonesia yang memfasilitasi pengayaan ilmu agama Islam dan silaturahmi. Pesertanya bukan hanya warga Indonesia, melainkan juga muslim dari berbagai negara. “Saya juga bergabung dalam acara-acara MIS (Minnesota Indonesia Society) dan ikut acara HUT Kemerdekaan RI dan juga acara silaturahmi dengan KJRI,” ujar Jay.

Setelah menyelesaikan studi, Jay ingin mengembangkan dan menjadikan musik sebagai sumber pengetahuan di Indonesia, tidak lagi sebatas menjadi hiburan belaka. “Saya berharap dapat membangun wahana, baik itu daring maupun fisik, yang dapat menjadi salah satu rujukan pengetahuan musik bagi masyarakat,” kata Jay. Dia juga berharap sarana itu dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan kaum difabel untuk mencapai pengalaman musikal yang luas, tanpa batas, asyik, dan mendidik.

Teks Dwinanda Ardhi



Gedung A.A. Maramis II Lt. 2
Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710
Telp/Faks. (021) 3846474
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Foto Afrisando di kampus University of Minnesota, Amerika Serikat

Foto Dok. Pribadi

Pengupahan di Bawah Upah Minimum

Teks Alek Karci Kurniawan, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas



Tidak banyak pekerja yang mengetahui bahwasanya secara hukum pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Intinya, pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh adalah keharusan yang tidak dapat dikurangi.

Namun demikian, kepatuhan atas upah minimum masih lemah. Dari penelitian Organisasi Buruh Internasional tahun 2016 misalnya, untuk sektor garmen dan alas kaki di Indonesia tingkat ketidakpatuhan atas upah minimum sebesar 39,1 persen. Itupun rasio upah

Ilustrasi
Muhammad
Andika Amin

minimumnya baru 89,3 persen atau tidak 100 persen.

Bila pada komoditi usaha yang menggarap ekspor utama saja ketidakpatuhan masih besar, bagaimana dengan unit usaha lain yang lebih kecil? Lagipula regulasi penerapan upah minimum tidak memberikan pengecualian bagi besar atau kecilnya bentuk usaha. Baik itu usaha orang perseorangan, persekutuan, ataupun dalam bentuk badan hukum.

Barangkali, sulitnya mendapatkan pekerjaan di negeri ini membuat posisi para pekerja lebih lemah perihal tawar-menawar kolektif atas persoalan upah minimum tersebut.

Penangguhan

Undang-undang sebenarnya sudah memberikan kelonggaran. Bilamana dalam keadaan tertentu pengusaha tidak mampu memberikan upah minimum, maka dapat dilakukan penangguhan pembayaran upah minimum.

Akan tetapi, penangguhan upah minimum tersebut tidak lagi dapat menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan. Akhir september lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan yang menganulir ketentuan dalam Pasal 90 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan tersebut.

Dalam putusannya, Mahkamah menegaskan terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Sudah barang tentu keadaan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pembayaran upah di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur atas permintaan pengusaha sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Oleh karena itu, selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.

Dengan kata lain, selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja. Hal tersebut demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja untuk menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, juga memberi tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung di balik ketidakmampuan tersebut.

Tak dapat dipungkiri pula bahwa kekuatan modal dan produksi setiap pengusaha tidak dapat disamaratakan. Bagi perusahaan dengan modal dan teknologi modern yang kuat serta manajemen yang handal, penangguhan upah minimum tidaklah adil.

Namun banyak pula perusahaan yang memiliki modal dan margin keuntungan yang kecil, sementara produksinya masih harus bersaing di pasar bebas. Akibatnya, pengusaha tersebut masih memerlukan perlindungan hukum. Mereka belum mampu memberikan upah minimum. Perusahaan demikian masih baru berdiri dengan modal relatif kecil. Namun, jangan diartikan pula ketidakmampuan membayar upah minimum sebagai lonceng kematian bagi perusahaan.

Penangguhan pembayaran upah minimum sebenarnya bersimbiosis mutualisme. Bagi pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada kurun waktu tertentu. Sedangkan bagi buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan

perlindungan kepada buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.

Meningkatkan Kepatuhan

Matt Cowgill dan Phu Huynh dalam catatan penelitian *Weak Minimum Wage Compliance in Asia's Garment Industry* (August 2016), menyarankan delapan langkah kusus guna meningkatkan kepatuhan pada penerapan upah minimum. Pertama, kampanye informasi dan kesadaran. Kedua, kegiatan peningkatan kapasitas untuk perwakilan pengusaha dan pekerja. Ketiga, pemberdayaan pekerja untuk menuntut hak mereka melalui pengaduan perorangan maupun tindakan bersama.

Keempat, investasi dalam langkah-langkah menformalisasi perekonomian informal. Kelima, penguatan inspektorat ketenagakerjaan untuk meningkatkan identifikasi dan remediasi ketidakpatuhan terhadap upah minimum. Keenam, perancangan dan penerapan sanksi yang sesuai dan berfungsi sebagai pencegah ketidakpatuhan. Ketujuh, pemantauan rantai pasokan global dan memastikan praktik pembelian yang bertanggungjawab. Dan terakhir, pengembangan program pekerjaan umum yang membayar upah minimum.

Pemberian upah di bawah upah minimum seharusnya sudah diketahui dan disetujui bersama sebelum adanya kontrak kerja antara pekerja dan pengusaha berdasarkan kondisi nyata perusahaan. Dengan demikian, hal tersebut sudah disadari dan diantisipasi oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Walau demikian, adanya batas atau tenggang waktu tertentu (sementara) penangguhan upah minimum, tidak boleh disalahgunakan untuk mengingkari kondisi bahwa perusahaan telah mampu membayar upah minimum.

Beda Perhitungan, Ajukan Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai



Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Dalam rangka memberi kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan di kepabeanan dan cukai, pemerintah mengubah tata cara pengajuan keberatan. Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang ditetapkan pada 11 April 2017. Secara umum, proses pengajuan keberatan sejak pembuatan surat keberatan hingga putusan sama dengan aturan sebelumnya, dengan lebih merinci beberapa proses dalam pengajuan keberatan.

Keberatan: adanya perbedaan perhitungan

Pengajuan keberatan sering dilakukan oleh perusahaan yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional atau

terkait dengan barang kena cukai. Apabila perhitungan kewajiban importir atau eksportir berbeda dengan penetapan yang dilakukan otoritas kepabeanan, dapat diajukan keberatan atas kalkulasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Beberapa hal yang bisa diajukan keberatan antara lain perbedaan atas pengenaan tarif atau nilai pabean, nilai tarif untuk penghitungan bea masuk, besaran sanksi dan denda yang harus dipenuhi, serta pengenaan bea keluar. Keberatan juga dapat dilakukan bila ada perbedaan penghitungan yang mengakibatkan kekurangan cukai atau pengenaan sanksi administratif. Dalam ketentuan PMK Nomor 51/PMK/04.2017, terdapat perubahan terkait objek keberatan dimana pemohon dapat mengajukan keberatan dari seluruh penetapan yang dilakukan oleh pejabat DJBC.

Secara sistematis, PMK ini mengatur mekanisme proses pengajuan keberatan. Mulai dari persyaratan, jaminan, jangka waktu, pencabutan, penyelesaian keberatan, putusan atas keberatan, hingga terkait banding atas putusan keberatan. Persyaratan pengajuan keberatan disempurnakan, antara lain pengajuan keberatan harus disampaikan secara langsung. Dengan begitu, pengguna jasa dapat langsung mendapatkan *feedback* dari petugas loket sehingga mengurangi kemungkinan keberatan mereka ditolak dari sisi formal.

Jaminan tidak harus tunai

Pengajuan keberatan ditujukan kepada Dirjen Bea dan Cukai dengan format sesuai dengan Lampiran A dalam PMK Nomor 51/PMK.04/2017. Surat tersebut harus disampaikan langsung melalui kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan.

Untuk dapat mengajukan keberatan, pemohon harus menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar. Jaminan tersebut memiliki masa penjaminan 60 hari sejak tanggal tanda terima berkas dengan masa klaim jaminan selama 30 hari. Terdapat pengecualian terhadap kewajiban menyerahkan jaminan yaitu untuk barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean, tagihan telah dilunasi, atau berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai tidak ada kekurangan pembayaran.

Khusus untuk barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, barang masih berada

dalam kawasan kepabeanan. Kedua, belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang oleh pejabat Bea dan Cukai.

Ketiga, hanya digunakan untuk pengajuan keberatan. Keempat, bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu, tidak tahan lama, merusak, dan/atau berbahaya.

Bagi pemohon keberatan cukai, jaminan bisa dalam bentuk uang tunai atau jaminan dari perbankan atau perusahaan asuransi. Jaminan yang diterbitkan bank berupa warkat yang diterbitkan oleh bank devisa persepsi sebagai penjamin sehingga pembayaran kekurangan cukai atau sanksi administrasi beralih menjadi kewajiban bank persepsi.

Adapun jaminan dari perusahaan asuransi berupa *excise bond* sebagai jaminan pembayaran kewajiban cukai dan sanksi administrasi. Periode penjaminan dan masa pengajuan klaim sama dengan keberatan di bidang kepabeanan yaitu selama 60 hari untuk masa penjaminan dan 30 hari untuk masa pengajuan klaim jaminan.

Untuk surat keberatan, PMK Nomor 51/PMK.04/2017 mengatur mekanisme perbaikan surat keberatan. Ketentuan dalam PMK yang baru memberi kesempatan bagi pemohon untuk memperbaiki keberatan sebelum jangka waktu pengajuan keberatan terlampau.

Perubahan lainnya adalah terkait jatuh tempo. Dalam aturan sebelumnya, apabila tanggal jatuh tempo pengajuan keberatan bertepatan dengan hari libur, terdapat perbedaan perlakuan. Keberatan di bidang kepabeanan dengan jatuh tempo pengajuan hari ke-60, apabila bertepatan

dengan hari libur dapat diajukan pada hari kerja berikutnya. Adapun keberatan di bidang cukai apabila jatuh tempo pengajuan keberatan, yaitu hari ke-30 jatuh pada hari libur, maka keberatan diajukan pada hari kerja sebelumnya. Apabila jatuh tempo pengajuan keberatan jatuh pada hari libur dapat diajukan hari kerja berikutnya, baik untuk keberatan di bidang kepabeanan maupun cukai.

Keputusan: diterima atau ditolak

Berdasarkan surat keberatan pemohon, DJBC melakukan penelitian kelengkapan berkas, baik persyaratan administratif, penelitian formal, maupun penelitian material. Berdasarkan penelitian, DJBC dapat meminta penjelasan, data, atau bukti tambahan dari pemohon atau pihak lain yang terkait.

Dari hasil penelitian, DJBC memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterima pengajuan keberatan, memberikan keputusan keberatan. Atas pengajuan keberatan, DJBC bisa mengabulkan seluruh pengajuan keberatan, menolak seluruhnya atau sebagian, atau menetapkan lain.

penutup

PMK ini mencabut sejumlah peraturan dan menyatukan beberapa ketentuan mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai yang sebelumnya terpisah dalam beberapa ketentuan. Dengan unifikasi tersebut, diharapkan masyarakat yang akan mengajukan keberatan tidak bingung mencari sumber hukum untuk mengajukan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.

Menggiatkan Literasi Melalui Taman Bacaan

Perawakannya tenang, tutur katanya pun sistematis. Di balik rutinitasnya sebagai pegawai DJA, ia bermimpi memberikan kontribusi kepada masyarakat, sekecil apapun.



Foto
Anas Nur Huda

Suasana di komplek Perumahan Puri Bukit Depok, Kabupaten Bogor itu tampak tenang. Di sela-sela kesibukan, sebagian warga memilih mengunjungi taman bacaan di sudut posyandu. Meskipun tidak terlalu luas, taman bacaan itu telah memberikan warna tersendiri bagi warga.

Adalah Lisno Setiawan yang turut andil mendirikan taman bacaan di kompleks yang menjadi tempat tinggalnya. Mulanya, perumahan yang berlokasi di kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor ini sering terjadi tawuran pelajar. Warga pun semakin resah dengan kejadian tawuran yang tak kunjung usai. Akhirnya muncul ide untuk dibentuk organisasi Karang Taruna sebagai wadah kegiatan para remaja.

Lisno, sapaan akrabnya, tergerak untuk aktif dalam pembentukan

organisasi kepemudaan ini. Kemudian terbentuklah tiga kegiatan utama karang taruna tersebut, yakni Puri Pintar, Puri Sehat, dan Puri Kepribadian. Bagi Lisno, buku adalah pembuka cakrawala ilmu pengetahuan. Pria kelahiran 18 Januari 1983 ini menggagas adanya taman bacaan sebagai kegiatan pertama program Puri Pintar yang diberi nama Taman Bacaan Puri Pintar. Lisno menggalang donasi buku dari warga sekitar. Tak disangka, banyak warga yang menyambut dengan antusias ide taman bacaan ini. Kucuran donasi buku pun tak sedikit.

Lisno juga mencari jalan donasi melalui organisasi sosial. Ia menyusun proposal kegiatan lalu mengirimkan ke beberapa lembaga. Gayung pun bersambut, sebuah organisasi nirlaba bernama 1001 Buku bersedia berdonasi untuk taman bacaan yang didirikan sejak April 2013

tersebut. Taman Bacaan Puri Pintar juga berhasil menggaet donasi buku dari Perpustakaan Nasional dan organisasi Satu Juta Buku.

Ide kegiatan kepemudaan ini terbilang efektif dengan berkurangnya aksi tawuran di lingkungan Puri Bukit Depok dan sekitarnya. Selain Puri Pintar, para pemuda juga bisa mengikuti kegiatan lain dalam program Puri Sehat berupa futsal dan voli antarwarga. Sedangkan Puri Kepribadian berupa kegiatan keagamaan yang dikoordinir oleh masjid setempat. “Mereka (para anak muda) perlu wadah untuk menyalurkan energi,” tutur ayah dari Maria Kamma Shofa (9 tahun) dan Dwi Hardiansyah Zulkarnain (7 tahun) ini.

Diakui Lisno, menanamkan minat baca kepada para warga, khususnya para orang tua, memang tak mudah. Beruntung para anak-anak yang berada di tingkat taman



Lisno bersama para warga di taman bacaan Puri Pintar.

Bersama dengan siswa SMAN 1 Bojonggede dalam kegiatan DJA Menyapa.

Foto
Dok. Pribadi

kanak-kanak dan sekolah dasar sangat suka membaca buku. Sebagian besar buku donasi adalah buku anak-anak. Meski tak sebanyak anak-anak, para warga juga banyak yang memanfaatkan taman bacaan tersebut. “Ibu-ibu suka meminjam buku agama, kalau bapak-bapak lebih suka buku tentang keterampilan,” ujar lulusan program D I Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan Kebendaharaan Negara tahun 2002 ini.

Keinginan Lisno untuk berkontribusi bagi masyarakat sebenarnya terinspirasi dari seorang sosok yang hingga kini menjadi panutan. Sosok penuh teladan itu tak lain adalah guru mengaji Lisno saat duduk di bangku sekolah menengah atas (SMA). Lisno pernah terlibat bersama sang guru dalam membantu penanggulangan korban banjir bandang di gunung Welirang, Mojokerto, Jawa Timur. Guru tersebut menggalakkan reboisasi (penanaman hutan kembali) hingga akhirnya banjir tak pernah datang lagi. “Dari beliau lah saya belajar kalau kita harus berkontribusi kepada masyarakat, sekecil apapun,” tutur pria yang pernah mengikuti kursus Government Finance Statistics oleh International Monetary Fund di Singapura pada tahun 2013 ini.

Menjadikan APBN lebih mudah dipahami

Lisno kini bertugas sebagai pegawai di Seksi Analisis Data dan Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Setelah lulus dari STAN pada tahun 2002, pria kelahiran Mojokerto ini kembali melanjutkan studi S1 Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2007.

Bagi Lisno, sejak menjadi pegawai pada Desember 2002, bergelut dengan

angka-angka dalam APBN bagaikan bekerja di ‘menara gading’. Meskipun pekerjaan tersebut dipandang strategis, namun akan lebih berguna bila memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat. Kemudian pada tahun 2015, Sekretariat DJA menyelenggarakan lomba inovasi di lingkungan DJA. Lisno bersama rekan-rekan dan atasannya menyambut baik ajang tersebut dan merumuskan program Membumikan APBN. Membumikan APBN diwujudkan dengan program DJA Menyapa, yaitu kegiatan pengenalan APBN kepada siswa dan siswi SMA.

Kegiatan minim anggaran ini akhirnya terealisasi dan mendapat sambutan yang sangat baik dari siswa dan para guru peserta program. Pada awalnya, kegiatan bersifat semi sukarela ini hanya dilakukan di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pada tahun 2017, kota-kota lain di luar pulau Jawa juga bisa mendapatkan manfaat dari program DJA Menyapa. “Saya dan teman-teman melihat kurikulum tentang APBN di buku pelajaran sekolah masih memakai data lama. Lulusan SMA saat ini bisa menjadi kepala desa. Bayangkan kalau para kepala desa itu tidak memahami APBN,” ujarnya.

Menurut Lisno, hampir semua pegawai negeri sipil bisa jadi bercita-cita meraih pendidikan setinggi-tingginya, bahkan hingga tingkat S3. Namun di luar keinginan normatif tersebut, pria yang sedang menekuni politik anggaran ini juga ingin berkontribusi mengenalkan APBN secara lebih luas kepada masyarakat. “Saya berharap masyarakat bisa lebih peduli dengan anggaran negara. Bahkan kalau bisa memberikan *feedback* kepada pemerintah,” ujar suami Kristina Dharmayanti ini sembari tersenyum.

Teks Pradany Hayyu

Membentangkan Tekad, Melapangkan Kesabaran



Foto
lin Kurniati

Sering kita mendengar pertanyaan yang membandingkan diri kita dengan orang lain, terutama yang berkaitan dengan hasil evaluasi atau prestasi. Pertanyaan itupun biasanya muncul jika hasil yang kita peroleh jauh dari harapan. Menjadi hal yang lazim, jika pertanyaan muncul dari orang-orang di sekitar kita. Tetapi akan menjadi awal dari sebuah masalah jika itu bersumber dari rasa penasaran kita sendiri.

Biasanya, pertanyaan yang demikian pada akhirnya memicu rasa keingintahuan kita untuk mencari penyebab keberhasilan orang lain. Keadaan seperti ini tidak selalu berujung baik. Bisa jadi, kita tidak lagi fokus pada hal-hal yang menyebabkan kita mengalami kegagalan. Acap kali justru diperparah dengan sikap menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dihadapi. Jika itu terjadi, hanya jalan buntu yang suram yang akan ditemui.

Sibuk untuk membandingkan keberhasilan diri sendiri dengan keberhasilan orang lain, tanpa disertai upaya belajar dan mengubah strategi dari

kegagalan yang dialami, hanyalah sebuah kesia-siaan. Manusia kadang dibelenggu oleh pikiran harus lebih baik daripada orang lain, namun tetap saja terpaku dengan kelemahannya sendiri. Padahal sejatinya pikiran ini harus difokuskan pada kelebihan yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki diri, sehingga lebih baik dari hari kemarin.

Begitu banyak kelebihan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Namun, masih terselip keraguan dalam diri manusia, yang ternyata meragukan potensinya sendiri. Karenanya, tidak disadari bahwa sebenarnya seseorang itu mampu untuk menjadi pintar atau menjadi berani. Ibarat seseorang yang akan belajar mengendarai sepeda, maka tidak akan berhasil jika ia ragu akan kemampuannya mengendalikan sebuah sepeda. Sebaliknya, jika ia yakin atas kemampuannya, bukan lagi menjadi persoalan seandainya harus berkali-kali jatuh sebelum pandai bersepeda. Kelebihan itu ada, hanya perlu digali, dilatih, dan dikembangkan dalam sebuah proses.

Memang sebuah keberhasilan tidak serta merta datang menghampiri. Membutuhkan usaha dan kesabaran untuk meraihnya. Tekad untuk terus berusaha dibentangkan jauh, melebihi hamparan harapan. Sehingga tidak pernah ada kata putus asa. Begitupun kesabaran dilapangkan sebagai penyeimbang beragam cobaan. Maka, niscaya tiada yang bisa menghalangi kehadirannya, jika Tuhan sudah menghendaki, keberhasilan itu berpihak kepada kita melebihi apa yang kita harapkan.

Teks Titi Susanti



“Critical Eleven”: Romansa yang Apa Adanya

Diangkat dari novel laris karya Ika Natassa, “Critical Eleven” menampilkan duet aktor dan aktris pemenang piala Citra, yaitu Reza Rahadian dan Adinia Wirasti, sebagai sepasang suami istri yang berusaha mempertahankan keutuhan hubungan mereka. Ale (diperankan oleh Reza Rahadian) dan Anya (diperankan oleh Adinia Wirasti) bertemu pertama kali dalam penerbangan menuju Sydney. Keduanya saling jatuh hati. Tak banyak basa-basi bercerita, mereka lalu menikah dan menetap di New York. Kehamilan Anya tak lama setelahnya pun semakin menambah kebahagiaan mereka. Namun, suatu peristiwa mengubah kerukunan rumah-tangga Ale dan Anya, hingga masing-masing mulai meragukan cinta di antara mereka.

Dari jauh, film “Critical Eleven” ini mungkin terkesan muluk: muda-mudi,

bertemu di pesawat, jatuh cinta, menikah, tinggal di Amerika, lalu menghadapi problematika rumah-tangga. Namun, sutradara Robert Ronny dan Monty Tiwa, berbekal naskah yang dikerjakan bersama-sama dengan Jenny Jusuf dan Ika Natassa, mampu menjadikan “Critical Eleven” suatu suguhan romansa yang manis dan apa adanya. Hal ini terlihat dari usaha penggalan karakterisasi Ale maupun Anya, terutama saat mereka menghadapi momen-momen suram dalam rumah tangga mereka. Walaupun bagian-bagian ini lumayan memakan durasi film (dan kadang terasa repetitif), transisi suasana emosi dalam rumah tangga Ale dan Anya menjadi terasa nyata dan manusiawi.

Tentu saja, kekuatan besar “Critical Eleven” ada pada *chemistry* Ale dan Anya. Reza Rahadian dan Adinia Wirasti tampil begitu memikat, seperti benar-benar pasangan suami-istri. Sama sekali tidak

ada kecanggungan di antara mereka, dan saya kira bolehlah kita menyebut *chemistry* Ale dan Anya sebanding dengan Cinta dan Rangga dalam “Ada Apa Dengan Cinta?”. Tak lupa, jajaran aktor dan aktris kawakan seperti Slamet Rahardjo, Widyawati, Revalina S. Temat, dan Hamish Daud yang berperan sebagai keluarga dan sahabat, berhasil memperluas dimensi film “Critical Eleven”: bahwa dalam suatu rumah tangga, campur tangan keluarga dan teman-teman dekat tentu akan sangat terasa dan tidak dapat diabaikan.

Pemandangan kota New York dari berbagai sisi menjadi bonus yang menambah keindahan “Critical Eleven”. Dimotori penampilan dua pemeran utamanya dan dilandasi materi yang kuat, “Critical Eleven” mampu mengubah kisah percintaan yang cenderung klise menjadi terasa baru dan segar.

Peresensi Akbar Saputra

Memacu Adrenalin di Lubuk Hitam

Jalanan yang menanjak membuat nafas semakin berat. Satu jam telah berlalu, hanya ada pemandangan tanah tak bertuan yang didominasi pepohonan rindang. Suara air terjun menjadi penanda jalan di tengah vegetasi hutan tropis di kaki Bukit Barisan, Sumatera Barat. Kami sedang menjelajahi Lubuk Hitam. Masyarakat setempat menyebutnya dengan 'Aia Tajun Tigo Tingkek Lubuak Itam'. Pemandian air terjun ini sering digunakan untuk *balimau* atau mandi, sebuah tradisi membersihkan diri yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau. Biasanya, *balimau* dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan.

Lubuk Hitam berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Air terjun dengan ketinggian lebih dari 600 meter ini dapat ditempuh selama satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor dari kota Padang. Selanjutnya, perjalanan menuju lokasi air terjun hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, menyusuri perkebunan warga yang didominasi oleh pohon cokelat dan pinang.

Setelah beberapa saat menyusuri jalur sungai berbatu, kemiringan jalur treking menjadi semakin tinggi dan cukup menguras stamina. Keahlian dalam berjalan kaki dan mendaki sangat membantu dalam melewati beberapa titik yang membutuhkan kehati-hatian. Seringkali kami harus merangkak naik dan berpegangan pada akar atau batang pohon yang berada disepanjang jalur. Dalam benak kami, biasanya keindahan suatu destinasi wisata akan sebanding dengan usaha untuk mencapainya.


"Kita salah jalan, balik lagi, suara air terjun makin menjauh", kata seorang kawan yang berjalan paling depan. Sepanjang jalur jalan kaki memang tidak ditemui penanda arah menuju air terjun. Kami hanya mengikuti jalan setapak yang sepertinya sering dilalui dan melewati sebuah persimpangan menuju lokasi yang benar. Lubuk hitam tergolong wisata minat khusus, ada baiknya para petualang menyiapkan peralatan, bekal makanan dan minuman yang cukup, serta bantuan pemandu perjalanan jika diperlukan.

Perjalanan kami masih terus berlanjut, hingga akhirnya aliran air terjun yang tumpah dari balik tebing tinggi itu terlihat dari kejauhan. "Rancak Bana!" Semua lelah selama perjalanan seolah terbayar lunas ketika berhasil mencapai lokasi air terjun yang masih asri itu. Masing-masing tingkat pada lubuk hitam menawarkan pemandangan yang berbeda-beda. Bagi saya, pemandangan terbaik adalah pada tingkat ketiga. Keindahan cakrawala di laut teluk bayur berbingkai pepohonan hijau dari ketinggian sangat memanjakan mata.

Waktu terbaik untuk berwisata ke Lubuk Hitam adalah pada pagi hari atau sore hari. Di pagi hari selain karena udaranya masih segar, sensasi berenang atau sekedar berendam di kolam air terjun yang bening sangat menyegarkan. Pengunjung yang beruntung akan dapat menyaksikan rona pelangi pada riak-riak di kolam air terjun yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari dari balik perbukitan. Sementara itu, jika berkunjung kemari pada sore hari, selama jalur treking kita akan menyaksikan guratan senja di teluk bayur. Untuk yang satu ini mungkin kami akan mencobanya lain kali.

Selalu ada hal yang menarik ketika menghabiskan waktu untuk kembali ke alam. Seperti selalu, alam punya caranya sendiri untuk memacu adrenalin, menggali rasa ingin tahu, dan menyajikan keindahan yang membahagiakan.

Teks dan foto Prasasta Adi Putra,
Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara





Belajar Parenting Itu Penting

Foto Abdul Aziz

Berawal dari pengalaman pribadi dalam mendidik buah hati kesayangan, Mona Ratuli atau biasa disapa dengan Mona mencoba mempelajari berbagai seluk beluk dunia pedagogik atau lebih dikenal dengan *parenting*. Saat mengisi bedah buku di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu, ia bercerita pengalamannya dalam mendidik anak pertamanya, Devina. Ketika masih kecil, Devina pernah terkena masuk angin. Karena Devina tidak suka *dikerok*, ia pun menolak tawaran dari ibunya. Namun untuk meyakinkan Devina, Mona mengganti istilah *dikerok* dengan memijat. Alhasil, merasa dibohongi, Devina pun meluapkan amarahnya kepada ibunya. Hal itu diperparah dengan akumulasi emosi yang dipendam Devina selama beberapa tahun yang tak pernah ia ungkapkan sebelumnya. Karena kejadian tersebut, Mona pun menangis dan merenung. Ia pun tersadar bahwa untuk menjadi orang tua yang ideal, setiap orang tua perlu untuk belajar ilmu terkait *parenting*.

Sejak itu, ia mempelajari banyak buku psikologi anak, bahkan ia juga menjadi rajin mengikuti berbagai seminar atau *workshop* terkait dunia tersebut. Sembari menerapkannya, Mona merasa perlu untuk membantu para orang tua yang mengalami

kesulitan dalam mendidik anak. Untuk itu, ia lalu menuliskannya pada sebuah *blog*. Kini, ia membuat tulisan-tulisan dalam *blog*-nya menjadi sebuah buku yang berjudul *ParentThink*.

Di dalam bukunya ini, ia banyak mengulas terkait bagaimana proses mendidik anak dari lahir hingga menjadi dewasa. Menurutnya, secara psikologis, anak bisa menjadi dewasa secara mental ketika ia sudah sanggup mandiri, sanggup untuk peduli, dan sanggup untuk belajar hal yang baru. Itulah yang membedakan antara dewasa berdasarkan usia fisik dengan usia mental. Orang yang secara fisik dewasa belum tentu secara mental sudah dewasa. Yang perlu diingat oleh orang tua adalah anak bisa melihat kebiasaan orang tua. Dengan begitu, anak selalu bisa meniru berbagai hal yang ia lihat dari orang tuanya. Mona menyarankan agar para orang tua sedini mungkin belajar untuk selalu memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya.

Hal lain yang ia bagi dalam bukunya adalah terkait dengan cara menilai pola *parenting* yang telah digunakan sudah baik atau belum. Caranya dengan menentukan target apa yang diinginkan oleh orang tua ketika anaknya telah mencapai umur tertentu. Ia mencontohkan dirinya sendiri. Untuk anaknya, Mona menentukan target agar pada usia 13 tahun anaknya dapat

mandiri dan bertindak secara rasional. Untuk mencapai targetnya, sejak kecil Mona sudah menerapkan prinsip untuk bertindak secara rasional bagi anak-anaknya. Ia memberikan tips terkait tiga langkah pendidikan rasional terhadap buah hati.

Yang pertama orang tua dapat memberikan pilihan antara yang ia sukai dan tidak sukai. Kemudian orang tua dapat melihat apakah si anak sudah bisa menentukan pilihan yang ia sukai atau belum. Apabila sudah bisa menentukan pilihan, selanjutnya orang tua dapat memberikan lebih dari satu pilihan yang ia sukai. Apabila anak sudah bisa memilih satu dari banyak hal yang ia sukai, berarti ia sudah bisa membuat prioritas dalam pilihannya. Yang terakhir adalah memberikan beberapa pilihan yang anak tidak sukai. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana anak bisa mengontrol emosinya ketika ia diberikan pilihan yang ia tidak sukai. Hal itu penting untuk mengetahui penyaluran emosi dari anak tersebut. Yang perlu diperhatikan orang tua ketika anak menyalurkan emosinya adalah tidak melakukan tindakan yang menyakiti dirinya sendiri, tidak melukai orang lain, dan tidak melakukan tindakan yang bersifat merusak.

Teks Abdul Aziz

Mas Praim



Cerita : Wardah Gambar : Bimo Adi





**SELAMAT MENUNAIKAN
IBADAH PUASA**

Foto Dianita S.



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**